

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP  
KONSUMEN DALAM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS  
DI KOTA SEMARANG**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Starta Satu (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum



**Skripsi**

Disusun oleh :

Finka Navita 2002056054

**Jurusan Ilmu Hukum**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Walisongo**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp.: 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Finka Navita

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Finka Navita

NIM : 2002056054

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Semarang.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 19766152005011005

Semarang, 10 Juni 2024

Pembimbing II

Ang Asari, M.H.

NIP. 199303142019031016



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili  
(024)7624691, Website: <http://fah.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Finka Navita  
NIM : 2002056054  
Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam  
Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Semarang.

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 11 Juli 2023

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

Ahmad Fuad Al-Anshary S.H.I., M.S.I.  
NIP. 198809162003211027

Aang Asari M.H.  
NIP. 199303142019031016

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Hj. Nur Midavati Setyani SH., M.H.  
NIP. 19703201993032001

Lira Zohara M.Si.  
NIP. 198602172019032010

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum.  
NIP. 197606152005011005 -

Aang Asari, M.H.  
NIP. 199303142019031016

## **MOTTO**

***“Equum et bonum est lex legum”***

Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat. Rasa Syukur atas karya tulis ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, yakni Papa (Iyan Supadiyanto) dan Mama (Rina Herdiana) orang paling hebat dan berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan, pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat, dan nasihat serta pengertian yang selalu diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Kalian sangat berarti sekali bagi penulis. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan *aamiin*.
2. Kepada Kakak penulis (Kevin Rafly) yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa sampai ke tahap saat ini. Semoga selalu dipermudah dan selalu diberkahi setiap langkahnya.
3. Kepada sahabat SMA penulis yakni (Elsa, Farida ,Gita Heni, Eka, dan Amel) terimakasih sudah selalu memberikan semangat meskipun terhalang jarak.
4. Kepada teman seperjuangan penulis. Salma, Alfia, Nafa, Fareza dan Alina terimakasih atas waktu yang selalu diberikan, yang selalu mengingatkan satu sama lain, selalu

memberikan dukungan kepada satu sama lain, dan terimakasih karena kalian masa-masa perkuliahan penulis menjadi sangat menyenangkan.

5. Kepada Amel, Imel, dan Ismaul terimakasih sudah menemani penulis, selalu mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun, dan selalu memberikan dukungan kepada satu sama lainnya.
6. Kepada Fitri, Terimakasih sudah menjadi teman sekamar yang hangat dan menemani penulis dari maba hingga penyusunan skripsi ini selesai.
7. Kepada teman-teman seperjuangan penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih sudah menemani masa-masa kuliah penulis dari maba sampai penyusunan skripsi ini selesai.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Finka Navita  
NIM : 2002056054  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan skripsi ini dengan judul **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Semarang** adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2024

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink is written over a red and white revenue stamp. The stamp features the number '3000' in large red digits and the text 'METERAI TEMPEL' and '51A74AJK338594981'.

**Finka Navita**

NIM. 2002056054

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Kota Semarang” Penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., serta Sekretaris Prodi Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman peneliti selama berkuliah.
4. Wali studi peneliti Ibu Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M. Hum. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal masuk kuliah hingga lulus.
5. Pembimbing penulis yakni Bapak Dr.Afif Noor,S.Ag, S.H, M.Hum.selaku dosen pembimbing I dan Bapak Aang

Asari, M.H. selaku dosen pembimbing II, yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.

6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama dibangku perkuliahan, semoga ilmu yang diajarkan bisa bermanfaat bagi penulis baik didunia dan akhirat.
7. Terimakasih kepada para pelaku usaha dan konsumen yang telah bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini.
8. Kedua Orang tua tercinta yang selalu memberi dukungan tiada henti bagi putrinya.
9. Seluruh dosen serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Prodi Ilmu Hukum.
10. Teman-temanku yang selalu memberikan segala bentuk dukungan, semangat, hiburan dan bantuannya.
11. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan Penelitian.....	19
<b>BAB II KONSEP UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pelaku Usaha ...	21
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	21
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	25

3.	Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	27
4.	Asas-Asas Dalam Jual Beli .....	28
B.	Tinjauan Umum Disperindag .....	30
1.	Profil Disperindag Kota Semarang.....	30
2.	Pendapat Disperindag Kota Semarang .....	34
3.	Peran Pengawasan Disperindag.....	38
4.	Upaya Disperindag Dalam Meningkatkan Perlindungan Konsumen Mengenai Kegiatan Jual Beli Pakaian Bekas .....	43
C.	Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	45
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen .....	45
2.	Landasan Hukum Perlindungan Konsumen ....	49
3.	Hak dan Kewajiban Konsumen .....	50
4.	Asas dan Tujuan perlindungan Konsumen.....	53

### **BAB III JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI KOTA SEMARANG..... 60**

A.	Aktivitas Perdagangan Pakaian Bekas di Kota Semarang .....	60
1.	Profil Kota Semarang .....	60
2.	Data Profil Toko Pakaian Bekas .....	61
3.	Faktor Meningkatnya Pakaian Bekas .....	67
4.	Mekanisme Perolehan Pakaian Bekas di Kota Semarang .....	74
B.	Jual Beli Pakaian Bekas .....	75
1.	Pengertian Pakaian Bekas .....	75
2.	Pakaian Bekas Impor.....	77
3.	Landasan Hukum Pakaian Impor .....	82
4.	Dampak Positif dan Negatif Pakaian Impor....	83

**BAB IV TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI KOTA SEMARANG ..... 85**

- A. Praktik Perdagangan Pakaian Bekas di Kota Semarang ..... 85
  - 1. Praktik Perdagangan Pakaian Bekas di Kota Semarang ..... 85
  - 2. Kesadaran konsumen mengenai hak-hak konsumen..... 94
  - 3. Minat konsumen terhadap pakaian bekas impor ..... 98
  - 4. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengguna Produk Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Sisi Undang-Undang ..... 102
- B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas di Kota Semarang ..... 104
  - 1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas di Kota Semarang ..... 104
  - 2. Proses Aduan Konsumen terkait Pakaian Bekas yang Sudah dibeli ..... 113
  - 3. Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap regulasi Perlindungan Konsumen yang Berkaitan dengan Jual Beli Pakaian Bekas. .... 116
  - 4. Upaya Hukum Konsumen Jika Hak-Haknya di Abaikan ..... 119

**BAB V PENUTUP ..... 126**

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>134</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>146</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Pelaku Usaha.....	85
Tabel 4.2 Daftar Konsumen .....	86
Tabel 4.3 Jenis-Jenis Pakaian Bekas .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Mekanisme Perolehan Pakaian Bekas Impor .	87
Gambar 4.2 Alur Pengaduan Konsumen.....	114

## DAFTAR LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara Penelitian .....	134
Dokumentasi Penelitian .....	138
Surat Izin Penelitian Disperindag .....	144
Surat Hasil Penelitian Disperindag .....	145
Daftar Riwayat Hidup .....	146

## ABSTRAK

Pakaian bekas impor dapat mengandung potensi penyebaran virus dan bakteri. Dalam situasi ini, konsumen berada diposisi yang rentan karena tidak ada standar yang jelas terkait kualitas dan kebersihan pakaian, serta minimnya kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang transparan mengenai produk yang dijual. Selain itu, hak konsumen untuk mengembalikan atau menukar barang sering kali terabaikan. Tentunya, pelaku usaha harus bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi akurat, ganti rugi jika barang tidak sesuai, serta kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara. Teknik analisis datayang diterapkan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh: *Pertama*, Pada prinsipnya, transaksi yang dilakukan pelaku usaha dengan konsumen sesuai dengan hukum positif. Namun pakaian bekas yang menjadi obyek barang untuk diperjualbelikan diperoleh dengan cara yang ilegal. Sehingga hal tersebut melanggar hukum positif. *Kedua*, Dari wawancara dengan empat penjual pakaian bekas di Kota Semarang, peneliti menyimpulkan bahwa pelaku usaha cenderung tidak bertanggung jawab atas ganti rugi yang seharusnya diterima konsumen sesuai Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu jugamelanggar beberapa hak konsumen dalam Pasal 4 ayat (1), (3), (4),(6), dan (8), serta kewajiban dalam Pasal 7 ayat (2), (4), dan (6), termasuk memberikan informasi yang jujur, menyediakan barang sesuai standar, dan memberikan kompensasi. Pelanggaran lain terjadi pada Pasal 8 ayat (2) yang mengatur larangan bagi pelaku usaha.

Kata kunci: Pakaian bekas, Jual beli, Perlindungan Konsumen

## **ABSTRACT**

Imported used clothing can contain the potential for spreading viruses and bacteria. In this situation, consumers are in a vulnerable position because there are no clear standards regarding the quality and cleanliness of clothing, as well as the minimal obligation of business actors to provide transparent information about the products being sold. Of course, business actors must be responsible in accordance with the Consumer Protection Law. Consumers have the right to obtain accurate information, compensation if goods are not suitable, as well as comfort and safety in consuming goods or services.

The research method used is empirical juridical. The data analysis technique applied is descriptive qualitative. The research results obtained: First, in principle, transactions carried out by business actors with consumers are in accordance with positive law. However, used clothes that are objects for sale are obtained illegally. So this violates positive law. Second, from interviews with four used clothing sellers in Semarang City, researchers concluded that business actors tend not to be responsible for the compensation that consumers should receive in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Law. Apart from that, it also violates several consumer rights in Article 4 paragraphs (1), (3), (4), (6), and (8), as well as obligations in Article 7 paragraphs (2), (4), and (6), including providing honest information, providing goods according to standards, and providing compensation. Another violation occurred in Article 8 paragraph (2) which regulates prohibitions on business actors.

Keywords: Used clothes, buying and selling, consumer protection

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Barang bekas seringkali diperjualbelikan di masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah pakaian bekas. Hampir semua pasar di Indonesia yang menjual barang bekas impor.<sup>1</sup> Fenomena ini mendorong masyarakat untuk mempunyai suatu benda yang memperlihatkan identitas dirinya.

Hal tersebut memberikan celah bagi para pelaku usaha untuk menjual pakaian bekas dengan harga terjangkau. Namun dalam praktiknya para pelaku usaha tidak hanya menjual pakaian bekas dari dalam negeri melainkan pelaku usaha juga menawarkan pakaian impor bekas untuk diperjualbelikan.

Banyak pakaian yang ditawarkan di pasaran ini memiliki merek luar negeri, terutama dari wilayah Asia. Saat ini, tren mode yang disukai oleh generasi muda lebih condong ke gaya fashion Korea Selatan dan Jepang. Di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa proses perolehan pakaian bekas impor seringkali dilakukan dengan cara ilegal. Barang-barang tersebut diimpor dari berbagai negara, termasuk China, Jepang, Korea, Malaysia, dan Singapura. Para pelaku usaha pakaian bekas impor tidak memiliki izin dagang resmi dari dinas perdagangan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa barang yang

---

<sup>1</sup> Triana Nurizqi, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Ke Indonesia' (Universitas Wiraraja, 2023), p.3.

diperdagangkan adalah barang-barang yang dilarang diimpor ke Indonesia.<sup>2</sup>

Masuknya pakaian impor bekas dikarenakan penjual atau pengecer membeli pakaian bekas tersebut kepada agen dengan cara pemesanan melalui via telepon. Datangnya barang tersebut berbentuk karungan (ball) dengan isi pakaian bekas yang sudah tercampur oleh pakaian bekas impor. Karung tersebut di ikat dengan rapi sehingga penjual/pengecer tidak bisa memeriksa atau mengetahui isi dari ball tersebut.

Pakaian impor bekas merupakan salah satu barang yang dilarang impor ke Indonesia.<sup>3</sup> Bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.<sup>4</sup>

Alasan pemerintah melarang impor barang tertentu seperti pakaian bekas adalah untuk kepentingan nasional antara lain:<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Risma Nur Arifah, “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 7, no. 1 (June 1, 2015): 89–100, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.

<sup>3</sup> Humaira - Humaira and Evi Fitriani, ‘Penguatan Masyarakat Konsumen Abad Ke-21 Studi Kasus Konsumerimse Fast Gashion Di Inggris’, *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 11.2 (2021), 238.

<sup>4</sup>Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

<sup>5</sup>Hukum Online, Larangan Impor Pakaian Bekas, melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-impor-pakaian-bekas-1t56a826fd89e27>, diakses Pada Tanggal 01 Februari 2024

1. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
2. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
3. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Di sisi lain, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.”<sup>6</sup> Penelitian ini berdasarkan dalam dua pasal ketentuan tersebut, dapat menimbulkan konflik norma antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penjualan barang bekas impor dengan jelas dilarang di Indonesia. Pakaian bekas impor terbukti mengandung bakteri dan jamur pathogen. Pengujian yang dilakukan terhadap 25 sampel pakaian bekas impor di pasaran menunjukkan nilai total mikroba sebesar 216.000

---

<sup>6</sup> “Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (n.d.).

koloni/gram dan nilai kapang sebesar 36.000 koloni/gram.<sup>7</sup>

Larangan tersebut tidak berpengaruh kepada para pelaku usaha. Faktanya, para pedagang pakaian bekas tetap menjual ataupun mengedarkan secara illegal. Para Pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan dari hasil perdagangan tanpa memperhatikan peraturan yang ada di Indonesia. Adanya kecenderungan masyarakat yang lebih memilih pakaian impor tentunya akan semakin banyak pelaku usaha mengedarkan pakaian impor bekas.<sup>8</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor pakaian bekas Indonesia mencapai 26,22ton dengan nilai US\$272.146 pada 2022. Nilai tersebut meningkat 230,40% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 7,94 ton dengan nilai US\$44.136. Melihat trennya, impor pakaian bekas di Indonesia berfluktuasi dalam satu dekade terakhir. Barang dengan kode HS 63090000 tersebut mencatatkan impor terbanyak dengan volume 417, 73ton dan nilai US\$6,08 juta pada 2019.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Buyamin Buyamin, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tindakan Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Pakaian Bekas Impor', AL-ILMU, 5.1 (2020),p. 8

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 7/M.KUKM/VII/2015, "Berita Negara,"Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 69, no. 555 (2020): 1–53

<sup>9</sup>Sarnita Sadya "Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton Pada 2022", publish 10 Maret 2023 melalui <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622ton-pada-2022>, di akses pada 29 Januari 2024

Pada permasalahan ini pelaku usaha memiliki peran penting dan sangat perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Para pelaku usaha pakaian bekas juga harus bertanggung jawab sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) dan (2) bahwa apabila konsumen merasa dirugikan akibat konsumsi barang yang didagangkan maka pelaku usaha perlu untuk memberikan ganti rugi.

Perdagangan baju bekas di Indonesia tersebar sangat luas, salah satunya di Kota Semarang. Pada saat ini masih banyak dijumpai penjualan pakaian bekas yang tersebar di Kota Semarang. Dimana penjualnya menawarkan pakaian bekas, mulai dari kaos, kemeja, jaket, sweater, celana, rompi, vest, sampai topi.

Pada akhir Januari 2021, Tim gabungan Bea Cukai Jawa Tengah, bersama TNI angkatan Laut dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KKPBC) Semarang menggagalkan penyeludupan ratusan ballpress pakaian bekas sebanyak 537 kilo. Diperkirakan barang senilai Rp 14,6 miliar itu merugikan negara mencapai Rp 4,3 miliar<sup>10</sup>

Pertengahan tahun 2022, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Semarang juga turut menggagalkan pengiriman 222 bal pakaian bekas impor yang dikirim

---

<sup>10</sup> Riska Farasonalia, "Bea Cukai Sita Pakaian Bekas dan Kain Impor Senilai Rp 14,6 Miliar yang diangkut kapal", publish 6 Maret 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/03/06/150854178/bea-cukai-jateng-sita-pakaian-bekas-dan-kain-impor-senilai-rp-146-miliar?page=all>

lewat jalur laut Ratusan ball tersebut dimusnahkan Bea Cukai Semarang di kantornya.<sup>11</sup>

Maraknya pakaian bekas yang masuk kedalam Kota Semarang menjadi alasan untuk peneliti mengkaji hal ini. Masuknya pakaian bekas mendorong banyaknya praktik jual beli pakaian bekas yang beredar di Kota Semarang. Biasanya kegiatan tersebut dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti pasar, kios, lahan kosong pinggir jalan, bahkan sudah mulai banyak pelaku usaha yang sudah mempunyai toko *thrifting* untuk memikat pembeli. Saat ini, Kota Semarang sedang mengembangkan sub-sektor fashion sebagai kota kreatif dari tahun 2016. Pertumbuhan fashion di Kota Semarang tumbuh sekitar 20% per tahunnya. Melalui sub-sektor fashion, Semarang dapat menyumbang penghasilan.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan peredaran jual beli pakaian bekas impor di Kota Semarang yang merugikan konsumen dapat menjadi penghambat daya saing dari produk lokal. Penjualan pakaian bekas impor juga memberikan dampak terhadap kualitas dan harga pasaran. Para pelaku usaha pakaian bekas (*thrifting*) merupakan pesaing yang kuat bagi produk lokal yang tentunya akan mempengaruhi ekonomi lokal. Tingginya penjualan dari pakaian bekas

---

<sup>11</sup>Imam Yuda Saputra, "Bea Cukai Semarang Musnahkan Ratusan Bal Pakaian Bekas Impor", publis 27 Juli 2022, <https://jateng.solopos.com/bea-cukai-semarang-musnahkan-ratusan-bal-pakaian-bekas-impor-1377526>

<sup>12</sup>Awa, Evangelista Meitri Eirene. Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan Terhadap Keberhasilan Usaha Butik Di Kota Semarang. Diss. Unika Soegijapranata Semarang, 2020.

juga selaras dengan tingginya resiko kerugian yang dapat dialami oleh konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang menjadi haknya. Konsumen harus dilindungi tidak hanya dari produk-produk berkualitas rendah, tetapi juga dari produk-produk yang berbahaya bagi mereka. Pakaian bekas impor ini berpotensi menularkan virus dan membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

Pengujian terhadap pakaian bekas impor ilegal di uji dalam laboratorium menggunakan mikroorganisme yaitu bakteri staphlococcus aureus, Escherichia coli dan jamur kapang atau khamir, jamur bahaya yang menempel di pakaian bekas dapat menyebabkan gangguan pencernaan, penyakit kulit, gatal kronis dan penyakit kelamin karena pakaian bekas ini tidak tau asal usulnya dan tidak terjamin kebersihannya.<sup>13</sup>

Para pelaku usaha harus mempunyai prinsip bertanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ التَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرََّ وَصَدَقَ

---

<sup>13</sup> D. Febrianti, H Nisyak, and M.Y. Abror, 'Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia Periode 2015- 2020' (Universitas Sriwijaya, 2022),p.1

*“Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur”* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, shahih dilihat dari jalur lain).

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam praktik bisnis, sehingga konsumen mendapatkan hak-haknya dengan baik dan tidak dirugikan.

Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ

*“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”* (HR. Ibnu Hibban, shahih).

Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam melarang penipuan dan ketidakjujuran dalam perdagangan. Tanggung jawab pelaku usaha mencakup memberikan informasi yang benar tentang produk atau jasa yang dijual, menjaga kualitas barang atau jasa, serta memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.

Bahwa setiap konsumen berhak atas informasi yang akurat dan benar. Berhak atas ganti rugi akibat dari pembelian barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diterima konsumen. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi jika barang atau jasa tersebut tidak sesuai. Selain itu, konsumen mempunyai hak

atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah diuraikan di atas, Peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Semarang”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Kota Semarang?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam praktik jual beli pakaian bekas yang beredar di Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan praktik jual beli pakaian bekas yang beredar di Kota Semarang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam praktik jual beli pakaian bekas yang beredar di Kota Semarang berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan akan membawa manfaat teoritis bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. Mampu menyumbangkan pemahaman baru atau memperdalam pemahaman yang sudah ada dalam teori tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam hal jual beli pakaian bekas dengan mengacu kepada undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi para pembaca baik dari kalangan mahasiswa, pelajar, serta dapat menambahkan referensi untuk penelitian atau hal-hal yang termasuk dalam lingkup hukum jual beli.

##### 2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk masyarakat, bahkan pemerintah dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dan mendorong praktik jual beli yang bertanggung jawab.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka digunakan sebagai gambaran tentang kerkaitan antara pembahasan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini untuk mencegah pengulangan dan plagiasi karya

ilmiah yang sudah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan praktik jual beli pakaian bekas.

Tesis Widiyanto berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan Selat Malaka Sumatera Utara”.<sup>14</sup> Penelitian ini memfokuskan pada tinjauan hukum pidana yang mengatur mengenai penyeludupan Ballpress (pakaian bekas).

Skripsi Firdaus, Aulia Nuril (2021) Praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember).<sup>15</sup> Fokus penelitian penulis adalah Permendag No. 51/MDAG/PER/7/2015 terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli, serta untuk mengetahui peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Skripsi Permana, Shanaya Azhaar berjudul Tinjauan Yuridis terhadap penjualan pakaian bekas impor di Pasar Cimol Gedebage Bandung dihubungkan dengan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perihal Perdagangan Juncto Peraturan Menteri

---

<sup>14</sup> C. Ramadhan, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara” (Universitas Medan Area, 2021).

<sup>15</sup> A.N. Firdaus, “Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021).

Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.<sup>16</sup>

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pakaian bekas impor dapat dikatakan ilegal namun, jual beli pakaian bekas bermerek di pasar dalam negeri dapat menjadi sah karena ketidakpastian status pakaian bekas sehingga penjual dan pembeli melakukan jual beli pakaian bekas dengan pengetahuan akan kondisi pakaian tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jurnal yang ditulis oleh Liscka Elvera Ajitya1, Ukas berjudul Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Ke Indonesia.<sup>17</sup> Dalam kajiannya peneliti menganalisis mengenai cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian pada pembelian pakaian bekas impor.

Jurnal yang ditulis oleh Kintan Kartika Prameswari berjudul Pencegahan Penjualan Pakaian Bekas Sebagai Upaya Melindungi Penyebaran Penyakit Menular (Analisis Yuridis Terhadap UU No. 7 Tahun 2014 dan UU

---

<sup>16</sup> Permana S.A, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Pasar Cimol Gedebage Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perihal Perdagangan Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor” (UIN Sunan Gunung Djati, 2023).

<sup>17</sup> L.E. Ajitya, “Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Ke Indonesia” (Universitas Putera Batam, 2022).

No. 8 Tahun 1999).<sup>18</sup> Penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti. Penelitian diatas cenderung berfokus kepada tinjauan hukum, peran pemerintah, perlindungan konsumen terhadap pakaian bekas impor serta tanggung jawab pidana atas penyeludupan pakaian impor. Penelitian-penelitian diatas menggunakan jenis penelitian empiris.

Penelitian peneliti berfokus tanggung jawab secara menyeluruh dari para pelaku usaha dengan lokasi penelitian di beberapa toko pakaian bekas di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengamati langsung fakta yang terjadi di lapangan dan dikaitkan dengan teori serta aturan yang berlaku.

---

<sup>18</sup> K.K Prameswari, "Pencegahan Penjualan Pakaian Bekas Sebagai Upaya Melindungi Penyebaran Penyakit Menular (Analisis Yuridis Terhadap UU No. 7 Tahun 2014 Dan UU No. 8 Tahun 1999)," *In National Conference on Law Studies (NCOLS 5* (2023).

## F. Metodologi Penelitian

Metode menjadi sebuah kunci keberhasilan suatu penelitian. Metode yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris (non doktrinal). Penelitian yuridis adalah penelitian hukum mengenai keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian yuridis empiris bertitik tolak dari data primer/ dasar, dan kemudian dikaitkan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli pakaian bekas.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di lapak penjual pakaian bekas Semarang. Diantaranya sebagai berikut :

- a. *Warehouse Market Thrift* yang beralamat di Jl. Menoreh Utara XII No.21, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232.

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),p,134

- b. *Yancu Second* yang beralamat di Jl. Pandan Wangi Tengah I No.A27, Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50273.
- c. Sollo Suka yang beralamat rumah di Jl. Tusam Timur No.14, Pedalangan, Banyumanik, Semarang.
- d. *Second All Day* yang beralamat event di Jalan Ahmad Yani, Jl. Simpang Lima No.1, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50136

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer yang berasal dari observasi serta wawancara untuk mendapatkan informasi dari jawaban narasumber. Narasumber pada penelitian ini yakni, beberapa pelaku usaha jual beli pakaian bekas, pembeli pakaian bekas yang beredar di Kota Semarang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
  - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.
  - d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
  - e) Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Permendag No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.
  - f) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 Mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jawa Tengah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder, diperoleh dari buku, skripsi, kepustakaan, dan jurnal lain yang sama dari penelitian ini sehingga dapat mendukung pembuatan skripsi. Data sekunder yang didapat terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, tesis, skripsi,

serta hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan rekaman sebuah objek dengan kekhasan metodis yang dimaksud. Dalam observasi ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung tindakan jual beli pakaian bekas atau thrifting di Semarang.

Penelitian ini menggunakan jenis structural dimana peneliti memahami gambaran yang dibuat dengan sistematis mengenai sesuatu yang akan diamati.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan Upaya mencari data secara berbeda-beda yang berupa buku, teori, dalil atau hukum-

hukum, transkrip, foto, rekaman, catatan, majalah, surat kabar, dan lainnya.<sup>20</sup> Cara pengambilan data ini memungkinkan peneliti bisa menjelaskan mengenai masalah yang sedang penulis teliti, dengan cara mencari catatan pustaka yang akan penulis gunakan dan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Wawancara

Dalam pengertian lain, wawancara adalah suatu cara pengumpulan data melalui pertemuan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data orang atau objek penelitian. Wawancara juga dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>21</sup> Wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait langsung dengan persoalan, yakni: Pemilik toko pakaian bekas di Kota Semarang, beberapa pembeli serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

d. Analisis data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisa deskripsi kualitatif, yaitu analisa data yang menghasilkan penjabaran yang rinci

---

<sup>20</sup> S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).p,274.

<sup>21</sup> Mardalis Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).p,64.

tentang situasi, peristiwa, interaksi, dan perilaku informan sebagai sumber primer dan informan kunci (*key informant*) dari pemilik toko yang menjual pakaian bekas impor serta menganalisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **G. Sistematika Penulisan Penelitian**

Sistematika penulisan karya ini terdiri dari lima bab, yang dijelaskan pada sub pembahasan sebagai berikut:

1. Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua adalah konsep umum tentang tanggung jawab pelaku jual beli pakaian bekas. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi tinjauan umum pada tanggung jawab pelaku usaha, Disperindag, dan perlindungan konsumen yang terdiri dari pengertian impor, ketentuan umum di bidang impor, serta landasan hukum perlindungan konsumen.
3. Bab ketiga berisikan jual beli pakaian bekas di Kota Semarang. Memaparkan aktivitas perdagangan

pakaian bekas. Mulai dari profil toko pakaian bekas, factor meningkatnya dan perolehan pakaian tersebut.

4. Bab keempat memaparkan hasil dan pembahasan tentang praktik jual beli pakaian bekas dan analisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam praktik jual beli pakaian bekas di Kota Semarang. Menguraikan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
5. Bab kelima, menguraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta terdapat saran atau rekomendasi dari penulis terhadap masalah dalam penelitian.

**BAB II**  
**KONSEP UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB**  
**PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI**  
**PAKAIAN BEKAS**

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha merujuk kepada seseorang yang bisa berbentuk badan hukum ataupun tidak, yang didirikan, beroperasi, atau melakukan kegiatan bisnis di wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara independen maupun melalui kerja sama dengan pihak lain untuk menjalankan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.<sup>22</sup>

Definisi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki cakupan yang luas, termasuk di dalamnya berbagai jenis entitas seperti grosir, *supplier*, pengecer, dan lain-lain. Luasnya cakupan definisi pelaku usaha dalam undang-undang tersebut menunjukkan kesamaan dengan definisi yang berlaku di negara-negara Eropa, terutama Belanda, di mana kualifikasi sebagai produsen mencakup: pembuat produk jadi, produsen bahan baku, pembuat suku cadang, serta setiap orang yang secara

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

eksplisit mengidentifikasi dirinya sebagai produsen dengan mencantumkan nama, logo, atau tanda lain yang membedakan produknya dari yang lain.

Selain itu, juga termasuk importir yang mengimpor produk dengan tujuan dijual, disewakan, atau didistribusikan dalam transaksi perdagangan, serta pemasok yang memberikan barang tanpa diketahui identitas produsen atau importirnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditemukan bahwa terdapat empat aspek yang mencakup pengertian tentang pelaku usaha:

1. Setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
2. Melakukan kegiatan bisnis secara personal atau melalui perjanjian dengan pihak lain. Berbagai jenis pelaku usaha mencakup:
  - a. Individu perorangan
  - b. Badan usaha.
  - c. Kerjasam perorangan dengan perorangan lainnya
  - d. Kerjasama antara perorangan dengan badan usaha.
  - e. Kerjasama antara badan usaha dengan badan usaha lainnya.

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),p.9

3. Menjalankan aktivitas bisnis di berbagai sektor ekonomi,
4. Mendirikan dan atau memiliki kedudukan resmi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Ini berarti individu atau badan hukum tersebut menjalankan kegiatan atau berkedudukan di wilayah hukum Indonesia. Untuk badan hukum, tidak harus berdiri dan berkedudukan di Indonesia, namun kegiatan usahanya berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan pengertian pelaku usaha yang telah didefinisikan diatas, terlihat bahwa ruang lingkungannya sangat luas. Hal ini karena pelaku usaha tidak hanya mencakup pemilik perusahaan yang telah didaftarkan sebagai badan hukum, tetapi juga mencakup individu-individu yang menjalankan usaha kecil seperti pemilik toko, bengkel, atau warung. Sebagai penyelenggara aktivitas bisnis, pelaku usaha bertanggung jawab atas konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari usahanya terhadap pihak ketiga, termasuk konsumen, sebagaimana tanggung jawab seorang produsen.

Berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha menurut ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya, pelaku usaha tersebut tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada konsumen.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana tercantum pada Pasal 19 ayat:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Hak konsumen merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima oleh pelaku usaha.<sup>24</sup> Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus menjalankan kegiatan usaha dengan iktikad baik dan menciptakan kegiatan ekonomi yang menguntungkan, tanpa adanya persaingan tidak sehat antar badan usaha. Tanggung jawab suatu badan usaha juga erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha tersebut.

## 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 6 dan Pasal 7 menyatakan adanya hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti

---

<sup>24</sup> SH. Drs. M. Sadar, MH., Prof. MOH. Taufik Makarao, SH., MH. dan Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2012),33.

secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban yang dimiliki oleh Pelaku Usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

yang diperdagangkan;

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### 3. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian Jual Beli diatur di dalam Pasal 1457 s/d Pasal 1540 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jual beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di definisikan sebagai: “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Menurut Wiryono Prodjodikoro, terdapat 2 macam subyek dalam sebuah perjanjian. Pertama berupa individu, yaitu: penjual dan pembeli, dan yang kedua adalah dapat berupa suatu badan hukum. Kedua subyek hukum dalam suatu perjanjian jual beli tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>25</sup>

Hak yang didapat oleh penjual adalah mendapatkan upah atas objek yang dijualnya sedangkan kewajibannya adalah memberikan objek kepada pembeli. Begitu pula dengan pembeli yang memiliki hak dan kewajiban untuk menerima objek yang telah disepakati setelah melakukan pembayaran.

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro.R, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2000),17.

#### 4. Asas-Asas Dalam Jual Beli

Sepakat dengan suatu perjanjian maka harus berpedoman dengan dasar hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli. Asas-asas yang dijadikan dasar dalam melakukan sebuah perjanjian jual beli adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

##### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang dapat dan berhak melakukan perbuatan hukum, terutama membuat sebuah kontrak hukum dengan seseorang. Pemahaman in adalah penjelasan singkat mengenai asas kebebasan berkontrak, secara yuridis asas kebebasan berkontrak ditekankan kembali dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Kebebasan berkontrak bukan berarti seseorang bebas mengadakan kontrak dengan siapapun., namun tetap masih ada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Sehingga, kebebasan berkontrak memiliki arti<sup>27</sup>:

- 1) Setiap orang bebas membuat dan/atau tidak

---

<sup>26</sup> H.S Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)p,49.

<sup>27</sup> H.S Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. p,50.

membuat perjanjian;

- 2) Setiap orang bebas menentukan siapa saja yang ingin diajak untuk membuat perjanjian;
- 3) Setiap orang bebas merumuskan format isi perjanjian yang akan dibuat;
- 4) Setiap orang bebas memutuskan bentuk-bentuk perjanjian yang akan mereka buat.

b. Asas Kesepakatan/Konsensualisme

Asas ini merupakan asas utama dalam membuat sebuah kontrak atau perjanjian. Hal tersebut karena syarat kesepakatan konsensualisme adalah syarat sahnya perjanjian sebagai implementasi syarat subjektif perjanjian. Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat haruslah memuat kesepakatan dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Kesepakatan atau konsensualisme dalam suatu perjanjian ini berisi persetujuan atas masing-masing pihak baik berupa lisan maupun dituangkan dalam bentuk akta atas dasar keinginan masing-masing pihak.

c. Asas Pacta Sunt Servanda/Kepastian Hukum

Perjanjian yang dibuat antar dua belah pihak pada dasarnya harus memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat akan ditaati dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, melainkan karena adanya unsur tanggungjawab.

d. Asas Itikad Baik/Goodwill

Itikad baik merupakan salah satu asas yang harus diutamakan dalam diri seseorang. Itikad baik harus diutamakan karena tanpa adanya itikad baik, seseorang dapat berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga berlaku tanggungjawab immaterial dalam asas ini.<sup>28</sup> Pelaksanaan itikad sebagai tanggungjawab immaterial mengandung 2 (dua) syarat pokok, yaitu sebagai berikut<sup>29</sup>:

- 1) Itikad baik sebagai syarat objektif, dalam syarat ini dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa memperhatikan norma sosial akan menyalahi itikad baik.
- 2) Itikad baik sebagai syarat subjektif, syarat ini berkaitan dengan perasaan atau sifat individu.

e. Asas Asas Kepribadian/ Individualisme

Asas ini memiliki maksud bahwa seseorang yang membuat perjanjian diperuntukkan untuk dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan dari orang lain, kecuali ditentukan dalam undang-undang.

## B. Tinjauan Umum Disperindag

### 1. Profil Disperindag Kota Semarang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

---

<sup>28</sup> F. Fakhtar, "Analisa Yuridis Sosiologis Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Jual Beli Tanah Kavling Di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Jawa Timur)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021)p,45.

<sup>29</sup> Handri Rahardjo, "Hukum Perjanjian Di Indonesia" (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009)p,45.

Semarang terletak di Jalan Pemuda No. 175 Gedung Pandanaran lantai 4 Semarang, sebelumnya Disperindag Kota Semarang beralamat di Jalan Ronggolawe Selatan No. 6 Semarang bernama Kantor departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang merupakan Kantor Departemen Perdagangan. Sejarah berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilihat dari segi Kantor Departemen Perdagangan Kota Semarang dahulu bernama Kantor Perdagangan Semarang dibuka pada tahun 1977 dan melaksanakan tugasnya tanggal 16 Januari 1977 dengan wilayah se-eks Karesidenan Semarang. Adapun Pembentukannya berdasar:<sup>30</sup>

- a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 110/KP/V/75 tanggal 7 Mei 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.
- b. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 265/KP/XI/75 tanggal 1 November 1975 tentang Penerapan Pola-pola Kantor Wilayah Perdagangan di Provinsi dan Kantor Perdagangan di Kabupaten dan Kotamadya.

Pasal (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah menjelaskan fungsi Disperindag Jateng yang

---

<sup>30</sup> N. Lestari Ningsih, 'Penataan Toko Modern Dan Pasar Tradisional Dalam Rangka Mewujudkan Keseimbangan Pertumbuhan Pasar Di Kota Semarang Berdasarkan PERDA Kota Semarang NO. 1 TAHUN 2014' (Universitas Semarang, 2018).

mencakup:<sup>31</sup>

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
  - 1) Subbagian Program;
  - 2) Subbagian Keuangan;
  - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Industri Non Agro, yang memiliki kewenangan atas:
  - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kreatifitas, dan Inovasi Industri Non Agro;
  - 2) Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Industri Non Agro;
  - 3) Seksi Pengendalian dan Informasi Industri Non Agro.
- d. Bidang Industri Agro, yang membawahi:
  - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inovasi Industri Agro;
  - 2) Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Industri Agro;
  - 3) Seksi Pengendalian dan Informasi Industri Agro.
- e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, dengan tanggung jawab atas:
  - 1) Seksi Distribusi dan Logistik;
  - 2) Seksi Promosi dan Informasi Pasar;

---

<sup>31</sup> “Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 Mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jawa Tengah” (n.d.).

- 3) Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah.
- f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, yang mengawasi:
  - 1) Seksi Ekspor dan Impor;
  - 2) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri;
  - 3) Seksi Informasi dan Analisis Pasar;
- g. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari:
  - 1) Seksi Perlindungan Konsumen;
  - 2) Seksi Tertib Niaga;
  - 3) Seksi Standarisasi Industri;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan rumpun jabatan fungsionalnya.

Visi: Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI ber-Bhineka Tunggal Ika.<sup>32</sup>

Berikut Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai

---

<sup>32</sup> “Profil Disperindag,” n.d., <https://disperindag.jatengprov.go.id/v2/portal/page/konten/99/PROFIL-LENGKAP>.

- kesejahteraan dan keadilan;
- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi Pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila;
  - c. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan;
  - d. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota;
  - e. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendapat Disperindag Kota Semarang

Berdasarkan keterangan dari Ibu Erna Oktafilia selaku Analis Perdagangan Muda Disperindag Jawa Tengah melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 29 Februari 2024, beliau menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pemasaran semua produk-produk yang beredar selalu diawasi oleh petugas-petugas dari Disperindag Provinsi Jawa Tengah baik dari produk yang harus sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI) maupun produk dalam negeri sendiri.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara Ibu Erna Oktafilia Disperindag. Pada Tanggal 29 Februari 2024.”

Kurangnya pengawasan dari pihak Disperindag Jawa Tengah dapat mengakibatkan munculnya persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha dan hal yang dapat merugikan konsumen, kenaikan harga, serta langkanya barang yang beredar di pasaran. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan secara preventif, persuasif, dan edukatif yaitu pengawasan dengan metode pembinaan dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang supaya mengetahui dan sadar akan bahaya dari pakaian bekas impor yang diperdagangkan serta ancaman hukum yang menjerat atas pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Ibu Erna, pakaian bekas juga bisa menjadi ancaman bagi Industri Kecil Menengah (IKM) terutama dalam sektor tekstil, karena produk impor seringkali bisa dijual dengan harga yang bersaing dengan produk IKM. Hal ini mengakibatkan penurunan pasar bagi konveksi kecil dan penjahit lokal yang harus bersaing dengan produk impor. Selain itu, konsumen juga menjadi korban karena kualitas pakaian bekas impor tidak terjamin dan bisa membahayakan kesehatan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang juga mengalami kendala terkait dengan dua bidang dalam dinas tersebut. Bidang Ekspor dan Impor serta Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai perbedaan dalam implementasi aturan dilapangan. Bidang Ekspor dan Impor lebih mengacu peraturan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan, sedangkan bidang perlindungan konsumen mengacu kepada

Undang-Undang perlindungan konsumen.

Bahwa hal tersebut juga seringkali dijadikan alasan untuk membenarkan penjualan pakaian bekas impor oleh para pelaku usaha. Tantangan yang sering ditemui dilapangan dalam upaya pengawasan pakaian bekas impor sebagai berikut: <sup>34</sup>

- a. Tingginya perminataan Masyarakat;
- b. Pengangkutan menggunakan modus pengangkutan transit, antar pulau dan terputus-putus;
- c. Beberapa daerah justru menganggap pakaian bekas asal impor sebagai komoditi strategis perdagangan, sehingga lebih mengedepankan aspek ekonomi daripada penegakan hukum;
- d. Belum adanya peraturan yang mengatur larangan perdagangan dalam negeri untuk pakaian bekas asal impor.

Menyikapi masalah penjualan pakaian bekas yang masih terjadi di kota Semarang, pihak Disperindag, melalui perwakilan mereka. Ibu Erna selaku Analis Perdagangan Muda, mengonfirmasi komitmennya untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Dalam wawancara, beliau menegaskan bahwa pihaknya akan serius dalam menanggapi laporan-laporan terkait peredaran produk yang dilarang masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, jika ada pihak yang melaporkan kepada Disperindag Provinsi Jawa Tengah atau instansi lain

---

<sup>34</sup> Wawancara Ibu Erna Oktafilia Disperindag

yang berwenang, mereka akan mendapatkan dukungan dari jajaran satgas satpol pp serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam menangani masalah perdagangan ini.

Ibu Erna juga menyatakan bahwa kerjasama antara berbagai pihak dalam menanggulangi praktik perdagangan yang merugikan juga sangat penting. Namun demikian, beliau juga menambahkan sebuah catatan bahwa tidak semua produk yang dituduh sebagai pakaian bekas impor yang dijual di pasaran Semarang benar-benar pakaian bekas. Beberapa di antaranya mungkin berasal dari pembelian grosir dengan harga murah dari pihak distributor sebelumnya. Meskipun demikian, kualitas pakaian tersebut sering kali dipertanyakan karena kondisinya yang tidak optimal, seperti terlihat kotor, usang, dan berbau tidak sedap.<sup>35</sup>

Penekanan pada pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal menjadi fokus utama pihak berwenang untuk menjaga kualitas produk dan melindungi kepentingan konsumen. Dari pihak Disperindag bagian Perlindungan konsumen sering kali melakukan sidak pasar untuk memberikan sosialisasi kepada konsumen bahwa adanya bahaya yang mengancam kesehatan jika konsumen tidak bijak dalam membeli pakaian bekas.

---

<sup>35</sup> Wawancara Ibu Erna Oktafilia Disperindag

### 3. Peran Pengawasan Disperindag

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai peran dalam mengendalikan ketersediaan barang dan peredarannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Pengaturan tentang impor dijelaskan pada Pasal 47 jelas dikatakan bahwa:<sup>36</sup>

- a. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru;
- b. Dalam hal tertentu Meteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru;
- c. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Melakukan impor barang dengan keadaan yang tidak baru memang masih diperbolehkan dalam hal tertentu, namun yang dimaksud “dalam hal tertentu” adalah barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa suatu barang yang belum dapat dipenuhi oleh sumber dari dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka

---

<sup>36</sup> “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 47 Ayat (1)” (n.d.).

proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi, relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/ atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta untuk keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah memperbolehkan melakukan impor barang tidak baru hanya pada kondisi- kondisi tertentu.

Terkait dengan pakaian impor bekas memang tidak secara tersurat dijelaskan dalam undang-undang ini, namun dapat diketahui dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 bahwa, “pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan “pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>37</sup>

Setiap produsen atau importir yang memperdagangkan pakaian impor bekas diwajibkan selalu memikirkan aspek keamanan, keselamatan,

---

<sup>37</sup> “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal” (n.d.).

kesehatan, serta lingkungan hidup sebelum melakukan transaksi impor. Produsen atau importir diharuskan mendaftarkan barang yang diperdagangkan kepada pihak Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sehingga pemerintah dapat mengontrol dan mengetahui kondisi barang tersebut dan barang tersebut termasuk barang legal atau illegal sebelum diedarkan kepada masyarakat. Tindakan tersebut harus dilakukan dan wajib dilakukan berdasarkan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku”.<sup>38</sup>

Barang ataupun jasa yang beredar juga harus memiliki standardisasi yang telah memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan digolongkan sebagai barang yang memiliki standar nasional Indonesia (SNI) oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan tersebut. Adanya standarisasi barang harus sesuai dengan SNI, memberlakukan standar sesuai dengan SNI harus mempertimbangkan Keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup, Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat Kemampuan dan kesiapan

---

<sup>38</sup> “Pasal 7 Huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999” (n.d.).

dunia usaha nasional, kesiapan infrastruktur lembaga berkesesuaian.<sup>39</sup>

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi peredaran pakaian bekas di Semarang. Peran mereka mencakup berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum hingga perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

Pertama-tama, Disperindag bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan pakaian bekas di wilayah Semarang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus memastikan bahwa penjualan pakaian bekas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan terkait impor barang bekas dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, Disperindag juga memiliki peran dalam menanggapi laporan atau keluhan dari masyarakat terkait penjualan pakaian bekas yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mereka harus melakukan investigasi terhadap laporan-laporan tersebut dan menindaklanjuti dengan tindakan yang sesuai, seperti memberikan peringatan kepada pelaku usaha yang melanggar atau bahkan melakukan penutupan sementara atau permanen terhadap usaha yang tidak patuh.

---

<sup>39</sup> “Pasal 47 Ayat (1) ‘Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan’” (n.d.).

<sup>40</sup> Ibu Erna Oktafilia, S, “Wawancara Disperindag, Pada Tanggal 29 Februari 2024.”

Disperindag juga bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang aman dan berkualitas. Edukasi dalam bentuk kampanye atau sosialisasi mengenai bahaya membeli pakaian bekas yang kualitasnya diragukan atau tidak sesuai standar, serta memberikan informasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka sebagai konsumen yang dilindungi oleh undang-undang.

Peran dalam hal penegakan hukum, Disperindag bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menindak pelanggaran yang terjadi dalam peredaran pakaian bekas. Mereka harus memastikan bahwa pelaku usaha yang melanggar aturan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terakhir, Disperindag juga memiliki peran dalam memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk membahas solusi-solusi dalam mengatasi masalah peredaran pakaian bekas di Semarang. Melalui dialog dan kerjasama yang baik antar berbagai pihak, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran pakaian bekas demi melindungi kepentingan konsumen dan menjaga ketertiban dalam perdagangan.

4. Upaya Disperindag dalam Meningkatkan Perlindungan Konsumen mengenai Kegiatan Jual Beli Pakaian Bekas

Adanya berbagai hambatan yang dihadapi oleh Disperindag Provinsi Jawa Tengah terkait dengan adanya pakaian bekas impor di Kota Semarang, penting bagi pihak tersebut untuk mengambil langkah-langkah yang strategis guna mengatasi permasalahan tersebut. Terlebih untuk meningkatkan perlindungan konsumen mengenai kegiatan jual beli pakaian bekas. Upaya-upaya tersebut antara lain:<sup>41</sup>

1. Program Sosialisasi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Disperindag Provinsi Jawa Tengah adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan pakaian bekas impor. Upaya untuk mengatasi hambatan ini, langkah yang dapat diambil adalah melaksanakan program sosialisasi yang akan diselenggarakan untuk semua masyarakat, terutama para konsumen pakaian bekas impor di Kota Semarang.

Program sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi dari penggunaan pakaian bekas impor yang telah terbukti mengandung bakteri berbahaya bagi kesehatan manusia. Penyuluhan ini telah dilakukan oleh tim Disperindag di berbagai kabupaten di Kota

---

<sup>41</sup> Ibu Erna Oktafilia, S.

Semarang, dengan harapan bahwa setelah mengikuti program sosialisasi ini, masyarakat atau konsumen dapat lebih waspada dan hati-hati dalam menggunakan pakaian bekas impor.

2. Menerapkan Peraturan terkait Larangan Impor Pakaian Bekas

Menerapkan peraturan-peraturan yang mengatur larangan penjualan pakaian bekas impor bertujuan untuk mengontrol dan mengatur industri pakaian dalam negeri. Pemerintah berupaya melindungi produsen lokal dari persaingan yang tidak sehat dengan produk impor. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan pada pelaku usaha lokal. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri pakaian dalam negeri, termasuk melindungi industri kecil menengah dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

3. Melakukan Program Pengawasan dan Pembinaan Kepada Para Pelaku Usaha

Ibu Erna Oktafilia memaparkan bahwa Disperindag Jateng telah melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha mengenai larangan untuk memperdagangkan pakaian bekas impor dan juga kepada para konsumen mengenai pelayanan

perlindungan konsumen di beberapa kabupaten Kota Semarang. Dari program pembinaan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk tidak lagi memperdagangkan pakaian bekas impor dan kesadaran bagi konsumen mengenai bahaya pemakaian pakaian bekas impor untuk kesehatan, sehingga dapat mewujudkan kerjasama yang baik antara Pemerintah (Disperindag), pelaku usaha, dan konsumen.

## C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Timbulnya gagasan perlindungan konsumen muncul sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan kekuatan antara konsumen dan pelaku usaha. Perlunya perlindungan bagi seseorang timbul karena keadaan yang bersangkutan berada dalam posisi yang rentan.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak yang rentan, termasuk konsumen, adalah melalui hukum, karena salah satu peran dan prinsip utama hukum adalah memberikan perlindungan dan keamanan kepada anggota masyarakat.

Inosentius Syamsul menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen mencakup peraturan-peraturan dalam berbagai undang-undang dan regulasi lainnya, serta keputusan-keputusan hakim yang mengatur substansi

terkait kepentingan konsumen.<sup>42</sup>

Masalah perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat signifikan, terutama di tengah-tengah dinamika persaingan global yang terus berkembang. Dalam hal ini, perlindungan hukum menjadi sangat penting mengingat adanya persaingan yang semakin ketat dan beragamnya produk serta layanan yang ditawarkan, yang pada akhirnya dapat menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.<sup>43</sup>

Istilah perlindungan konsumen berasal dari kata *costumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).<sup>1</sup> Pengertian secara harfiah yang dimaksud konsumen adalah orang atau Perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah harga.<sup>44</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian konsumen adalah sebagai "pemakai (barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya); lawan dari produsen.<sup>45</sup> Selain itu, ketentuan secara yuridis formal konsumen juga dimuat sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Inosentius Syamsul, *Perlindunganm Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak* (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004).p,34

<sup>43</sup> Abdul Halim Barkatilah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)* (Bandung: Nusa Media, 2008).p,23

<sup>44</sup> Abdul Halim Barkatilah. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*.p,7

<sup>45</sup> Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)p,769.

- a. Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
- b. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa: ”konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga jasa keuangan, antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada peransuransian, dan peserta pada dana pension, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Sementara definisi perlindungan konsumen secara yuridis, antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”
- b. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa “Perlindungan

konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan”.

Adapun beberapa pengertian perlindungan konsumen oleh para ahli adalah sebagai berikut:

- a. CST Kansil mendefinisikan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>46</sup>
- b. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>47</sup>

Selain itu, yang dimaksud dengan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk baik barang maupun juga jasa terhadap konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan

---

<sup>46</sup> Dede Prayuti, Yuyut and Husen, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Pemuliaan Hukum* 1, no. 1 (2018), p.38.

<sup>47</sup> Prayuti, Yuyut and Husen. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. p.38.

bermasyarakat.<sup>48</sup>

Bahwa konsumen, perlindungan konsumen, dan hukum perlindungan konsumen memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, karena hukum perlindungan konsumen bertujuan mengatur dan melindungi konsumen dari semua aktivitas yang akan merugikan konsumen atas produk atau barang dan jasa yang mereka pakai.

## 2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sementara Hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak satu dengan yang lain terkait barang atau jasa konsumen.<sup>49</sup>

Hans W. Misklizt sebagaimana dikutip Mahyudanil dan Muaz Zul mengemukakan bahwa dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh 2 (dua) model kebijakan, yaitu :

- a. Kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha

---

<sup>48</sup> A.Z. Nazution, 'Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar', in *Cet-2* (Jakarta: Diadit Media, 2002),.p, 22.

<sup>49</sup> Shirdata, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2006),p,11.

memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi).

- b. Kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan).

Bahwa hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas. Hukum perlindungan konsumen hanya dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat yang tidak seimbang.<sup>50</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Setiap konsumen memiliki hak dan pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar Masyarakat dapat menjadi konsumen yang kritis dan mandiri. Adapun hak-hak konsumen, sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh kenyamanan dan keselamatan atas konsumsi barang dan jasa yang digunakan.
- b. Hak untuk mendapatkan kerahasiaan data dan informasi diri tentang konsumen.
- c. Hak untuk memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.
- d. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi barang dan jasa yang akan digunakan.
- e. Hak untuk di dengar atas keluhan dan pendapat yang

---

<sup>50</sup> A.Z. Nasution, *Konsumen Dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar dan Harapan, 1995),66.

terjadi baik barang maupun jasa.

- f. Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam Upaya penyelesaian sengketa.
- g. Hak untuk dapat diperlakukan baik dan dilayani oleh pelaku usaha.
- h. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas barang dan jasa, apabila terbukti barang dan jasa tersebut tidak sesuai dengan perjanjian.
- i. Konsumen berhak memutuskan produk dan/ atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
- j. Hak-hak lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari Sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Terjaminnya suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil,

kompensasi sampai ganti rugi.

Adapun kewajiban konsumen sebagaimana amanat perundang-undangan pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa.
- 2) Membayar sesuai nilai tukar barang ataupun jasa yang telah disepakati.
- 3) Membaca dan mengikuti petunjuk pemakaian barang ataupun jasa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/ atau layaann yang dibelinya.
- 4) Mengikuti upaya hukum penyelesaian sengketa secara patut.
- 5) Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.<sup>52</sup>

Pada pelaksanaannya para pelaku usaha dan konsumen harus dibebankan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga dengan dibebankannya hal tersebut dapat

---

<sup>51</sup> “Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 9 Tahun 1999” (n.d.).

<sup>52</sup> Nopriansyah Walidi, *Hukum Bisnis Di Indonesia: Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Kencana Predana Media, 2019). p.73

menciptakan hubungan yang baik dan menjadi sebuah symbiosis mutualisme yang menguntungkan antara keduanya.

#### 4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Muhamad Djafar Saidi, merujuk kepada pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Asas hukum merupakan pondasi yang paling fundamental dalam pembentukan sebuah aturan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa segala peraturan hukum pada akhirnya dapat ditarik kembali ke dalam asas-asas tersebut.<sup>53</sup>

Selain sebagai dasar, asas hukum ini juga dianggap sebagai justifikasi dari keberadaan suatu peraturan hukum. Kehadiran asas hukum juga membawa konsekuensi bahwa hukum tidak sekadar merupakan kumpulan peraturan belaka, melainkan juga menyangkut nilai-nilai dan prinsip etis yang terkandung dalam asas tersebut.

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan kepada asas yang diyakini memberikan arahan dan implementasinya pada tataran praktik. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Pengadilan Pajak* (Jakarta: PT. Rasasaja Grafindo Persada, 2013).p,7

<sup>54</sup> *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

“Dalam Perlindungan konsumen berlaku asas:

1) Asas manfaat

Asas manfaat ini memiliki makna bahwa dalam setiap langkah yang diambil dalam upaya menjaga perlindungan konsumen, harus memberikan manfaat optimal bagi para konsumen serta pelaku usaha secara keseluruhan.

Pada hal ini, tindakan yang diambil haruslah menghasilkan manfaat yang terus menerus bagi konsumen, seperti meningkatkan kualitas produk atau layanan, memberikan informasi yang jelas dan akurat, serta memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak konsumen.

2) Asas keadilan

Asas keadilan mengartikan bahwa konsumem memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi dan sosial, serta memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak dan kewajiban secara adil.

Setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi dan kemampuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Keadilan ditekankan sebagai landasan untuk memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang kuat, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi semua pihak yang terlibat.

3) Asas keseimbangan.

Suatu asas yang penting untuk menjaga hubungan antara berbagai kepentingan yang melibatkan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dari segi materiil maupun spiritual. Asas ini bertujuan untuk menciptakan sebuah keselarasan yang adil dan seimbang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, mempertimbangkan baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan yang bersifat non-materiil atau spiritual.

Pada Undang-Undang perlindungan konsumen dilakukan melalui penetapan hak dan kewajiban bagi masing-masing pelaku usaha dan konsumen. Khusus dalam klausa baku, kedudukan pelaku usaha dominan berada di atas konsumen.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Suatu asas yang memberikan memberikan perlindungan yang kuat terhadap konsumen dalam segala aspek penggunaan, pemakaian, dan manfaat dari barang dan jasa yang mereka beli atau gunakan. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen tidak hanya memperoleh produk atau layanan yang berkualitas, tetapi juga terhindar dari risiko yang berpotensi membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka.

Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan hak-hak yang mendasar bagi

konsumen, yang pertama dan yang paling utama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang atau jasa. Hak ini mencakup perlindungan terhadap risiko dan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen yang dapat timbul dalam mengonsumsi barang dan/jasa tersebut.

Bahwa hak atas keamanan ini juga diakui secara internasional sebagai hak dasar konsumen. Hak tersebut, dikenal sebagai "*the right to safety*," merupakan bagian dari serangkaian hak-hak konsumen yang meliputi hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk didengar (*the right to be heard*).<sup>55</sup>

Asas ini mengharuskan pemerintah dan pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang dipasarkan telah melewati standar keamanan yang ketat, serta memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen tentang cara penggunaan yang aman dan potensi risiko yang terkait dengan produk atau layanan tersebut.

#### 5) Asas kepastian hukum

Suatu asas yang menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum bagi pelaku usaha dan

---

<sup>55</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grassindo, 2006),p,19-20

konsumen, serta menjamin bahwa proses perlindungan konsumen dilaksanakan secara adil. Asas ini mencermati perlu adanya sistem hukum yang jelas.

Aturan dan prosedur yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen telah ditetapkan dengan jelas dan terbuka untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Adanya kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen dapat mengerti hak dan kewajiban mereka dengan jelas, serta merasa yakin bahwa keputusan yang diambil akan didasarkan pada asas-asas hukum yang adil dan berkeadilan.

Selain itu, asas kepastian hukum juga menjamin bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam penegakan hukum.

Bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan sengketa, serta mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai konsumen. “

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa kelima asas yang disebutkan dalam Pasal 2 UUPK, jika diperhatikan berdasarkan substansinya, maka dapat

dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan.
- c. Asas kepastian hukum

Di samping itu, pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ini, diatur juga mengenai tujuan adanya perlindungan konsumen, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekutif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam

---

<sup>56</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Hukum Perlindungan Konsumen. p,28

<sup>57</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

berusaha;

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Konsumen.

### BAB III

## JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI KOTA SEMARANG

### A. Aktivitas Jual Pakaian Bekas di Kota Semarang

#### 1. Profil Kota Semarang

Kota Semarang terletak antara garis  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan garis  $109^{\circ}35'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur, dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis Pantai meliputi 13,6 Km.

Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km<sup>2</sup>. Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km<sup>2</sup> (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah.<sup>58</sup>

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%.

<sup>59</sup> Adapun wilayah administrasi Kota Semarang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Laut Jawa  $6^{\circ}50'$ LS

---

<sup>58</sup> “Profil Kota Semarang Diakses Melalui <https://Semarangkota.Go.Id/Mainmenu/Detail/Profil> Pada Tanggal 06/05/2024,” n.d.

<sup>59</sup> Bappeda Kota Semarang., “Kondisi Umum Wilayah.” Bappeda.Semarangkota.Go.Id (n.d.). p.2

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 7°10'LS  
 Sebelah Barat : Kabupaten Kendal 109°50'BT  
 Sebelah Timur : Kabupaten Demak 110°35'BT

Dalam perkembangan dan pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang telah menjadi Kota yang berpusat pada perdagangan dan jasa, karena terletak dijalan niaga Pulau Jawa dan merupakan koridor pantai utara, koridor selatan menuju kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal sebagai Koridor Merapi-Merbabu, Koridor timur menuju Kabupaten Demak/Grobogan, dan koridor barat menuju Kabupaten Kendal.

Kawasan komersial modern terutama terkonsentrasi di Kawasan Simpang lima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang karena posisinya yang sangat strategis. Belum lagi Pasar Tradisional seperti Pasar Johar yang ada dilingkungan Kota Lama, yang turut membantu operasional perekonomian Kota Semarang.<sup>60</sup>

## 2. Data Profil Pakaian Bekas

Salah satu usaha yang dapat menjadi sumber pendapatan adalah dengan bergerak di bidang jual beli pakaian bekas bermerek impor. Aktivitas jual beli pakaian bekas bermerek impor ini tengah populer di kalangan banyak orang, sehingga dapat dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>61</sup>

Penjual pakaian bekas impor juga sering ditemukan di

---

<sup>60</sup> Bappeda Kota Semarang, "Kondisi Umum Wilayah," Bappeda.semarangkota.go.id (n.d.) p,59

<sup>61</sup> Alif Rahman Aviencin 'Tinjauan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang' (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).p,59

Kota Semarang. Praktik jual beli pakaian bekas bisa dijumpai di pinggir jalan, pasar, hingga ruko-ruko yang ada di sekitar Kota Semarang. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa *event* pakaian bekas yang mendapat respon antusias dari masyarakat setempat. Selain ada dalam berbagai event, kegiatan jual beli pakaian bekas bermerek impor juga dapat ditemui di *thrift shop* yang berlokasi di Kota Semarang. Meskipun banyaknya *thrift shop* di Kota Semarang, namun hanya beberapa di antaranya yang memiliki jumlah konsumen yang signifikan dan ramai pembeli.

Merujuk pada jumlah UMKM dalam industri fashion pada tahun 2022 yang mencapai 335 unit usaha, penelitian ini dilakukan dengan fokus pada empat toko pakaian bekas di Kota Semarang.<sup>62</sup> Menurut Pak Rizki, sebelum komunitas tersebut bubar, jumlah pelaku usaha pakaian bekas mencapai 50 orang. Saat ini, jumlah tersebut bisa saja telah meningkat. Pak Rizki juga menambahkan, bahwa setiap acara bazar atau event terdapat sekitar 20 penjual pakaian bekas impor yang berpartisipasi.<sup>63</sup>

Berdasarkan data perdagangan pakaian bekas yang terdaftar di platform peta digital, terdapat 95 pelaku usaha *thrifting* yang tersebar di Semarang. Peneliti berpendapat, bahwa umlah ini tidak pasti jika dikaitkan dengan pelaku usaha yang hanya berjualan secara *online*.

Penelitian ini secara khusus berfokus kepada empat toko pakaian bekas di Kota Semarang. Pemilihan toko-toko

---

<sup>62</sup>“Semarang Kota Diakses Melalui  
[<sup>63</sup> Wawancara Pak Rizki selaku penjual pakaian Bekas impor. Tanggal 01 Maret 2024 Di Stand Bazar Sollo Suka’.](https://Data.Semarangkota.Go.Id/Data/List/9?TahunAwal=2022&tahunAkhir=2024,” n.d.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

tersebut didasarkan pada beberapa kriteria, seperti jumlah pengikut yang besar di platform Instagram serta observasi peneliti terhadap aktivitas penjualan, baik secara langsung maupun online. Tujuan dari pemilihan empat toko pakaian bekas ini adalah untuk mendapatkan populasi sampel yang representatif, guna memperoleh data yang relevan mengenai praktik jual beli pakaian bekas bermerek impor di Kota Semarang.

Berikut ini, peneliti akan menguraikan hasil wawancara dari beberapa informan mengenai praktik jual beli pakaian bekas di Kota Semarang, yang melibatkan beberapa pelaku usaha pakaian bekas impor sebagai bahan untuk penelitian:

*a. Warehouse*

Melalui platform media sosial Instagram, *Warehouse Market Thrift (@Warehouse.Market)* telah berhasil mengumpulkan jumlah pengikut sebanyak 27,9 ribu hingga saat ini. Terletak di Jl. Menoreh Utara XII No.21, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, toko ini mulai beroperasi sejak tahun 2017 dengan pendiriannya oleh Roki Pratama. Meskipun dimulai dengan modal awal sekitar Rp 4.000.000,00, dedikasi dan usaha yang berkelanjutan telah membawa bisnis *thrifting Warehouse* mengalami perkembangan yang pesat sepanjang waktu. Perkembangan usaha yang mengesankan ini membuat peneliti tertarik untuk menjadikan toko ini sebagai sampel penelitian.

Pada awalnya, toko *Warehouse* ini hanya menawarkan beberapa pakaian bekas. Pada tahun 2024,

pemilik *Warehouse* sudah mampu meningkatkan kapasitasnya hingga dapat membongkar barang hingga 2-3 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Di toko *Warehouse* memiliki beberapa jenis pakaian bekas dan aksesorisnya. Berikut pakaian second yang dijual di *Warehouse*:

- a. Jaket, Hodie, Switer
- b. Jaket tebal dan tipis
- c. Kaos
- d. Vest
- e. Pakaian Wanita

Setiap jenis pakaian memiliki harga yang berbeda-beda, tergantung pada kualitas barang dan brand. Pak Roki selaku pemilik usaha dari *Warehouse* juga menceritakan pengalamannya menjual baju hingga laku jutaan rupiah karena brand dari luar negeri dan mempunyai kualitas yang baik.<sup>64</sup>

b. *Yancu Second*

Toko dengan akun instagram @Yancustore yang beralamat di Jl. Pandan Wangi Tengah I No.A27, Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50273. Keberadaannya yang berada secara langsung di tengah-tengah kawasan Kedungmundu tidak hanya memungkinkannya untuk menjangkau pelanggan lokal, tetapi juga memperoleh perhatian dari para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang merupakan bagian penting dari pasar targetnya.

---

<sup>64</sup> Wawancara Roki Pratama selaku penjual pakaian bekas impor. Tanggal 12 Januari 2024 Di Toko Warehouse.”

Lokasinya yang strategis ini menjadi alasan utama bagi peneliti untuk memilihnya sebagai sampel penelitian.

Pemilik usaha *Yancu Second* memulai usaha ini pada tahun 2019. Awalnya, pemilik *Yancu Second* (Mas Rian Darmani) memulai usaha dengan membeli pakaian secara eceran dari berbagai sumber, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. Namun, seiring berjalannya waktu, bisnis ini berkembang pesat. Sekarang, pemilik *Yancu Second* tidak lagi membeli pakaian secara eceran, melainkan membeli dalam bentuk bal atau paket yang berisi satu jenis pakaian, seperti hoodie, jaket, sweater, dan kemeja.<sup>65</sup>

c. Sollo Suka

Akun instagram (*@Sollosuka.Id*) dengan pemilik Pak Rizki atau yang sering disapa Mas Kiki tidak memiliki keberadaan toko fisik yang dapat dikunjungi secara langsung. Meski begitu, bagi calon pembeli yang dekat dengan pemilik Solo Suka, ada kesempatan untuk melihat-lihat stok barang yang ditawarkan dengan mengunjungi rumah pemilik Solo Suka langsung. Alamat rumah tersebut terletak di Jl. Tusam Timur No.14, Pedalangan, Banyumanik, Semarang. Pada mulanya, Sollo Suka hanya fokus pada penjualan jersey. Melalui proses *thrifting*, Pemilik Sollo Suka mencari dan mengumpulkan jersey-jersey sepak bola yang diinginkannya dengan harga yang lebih terjangkau.

---

<sup>65</sup> Wawancara Rian Darmani Saputra selaku penjual pakaian bekas impor. Pada Tanggal 12 Januari 2024 Di Toko Yancu Store.”

Kegemaran bermain sepak bola telah menjadi pendorong utama di balik lahirnya Solo Suka. Hingga saat ini, Solo Suka tidak hanya sekadar penjual jersey semata. Dalam perkembangannya, pemilik usaha Sollo suka telah memperluas jangkauan produk yang ditawarkan, tidak hanya terbatas pada jersey, tetapi juga meliputi kaos, jaket, sweater, serta beberapa pakaian khusus wanita.

Mekanisme perolehan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh Sollo Suka berbeda dibandingkan dengan pengecer lainnya. Pemilik Sollo Suka secara langsung memilih pakaian-pakaian yang akan dijualnya. Tidak seperti umumnya yang dibeli dalam bentuk ball atau karungan. Lebih lanjut, pemilik Sollo Suka seringkali melakukan pembelian langsung di Stadion Diponegoro, di mana ia mencari dan menemukan barang-barang berkualitas yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.<sup>66</sup> Mekanisme dalam menyediakan barang ini yang menjadi alasan utama bagi peneliti untuk menjadikan Sollo Suka sebagai subjek penelitian.

d. *Second All Day*

Pemilik Second All Day yaitu Ibu Kristal dengan instagram akun @secondallday yang beralamat event di Jalan Ahmad Yani, Jl. Simpang Lima No.1, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50136. memulai perjalanan mengembangkan usahanya dan aktif terlibat dalam komunitas lokal di Kota Semarang.

Pakaian-pakaian yang ditawarkan mulai dari

---

<sup>66</sup> Wawancara Pak Rizki selaku penjual pakaian Bekas impor.

dress wanita, croptop, kaos, kemeja, jaket. Saat ini keberadaan *Second All Day* masih terbatas pada partisipasinya dalam berbagai event dan acara yang diadakan di kota Semarang. Namun, *Second All Day* tetap berhasil menarik minat pelanggan dengan model bisnis *online only* nya.<sup>67</sup>

Kehadiran *second all day* dalam event-event kota Semarang telah menjadi wadah untuk memperkenalkan produk-produk mereka kepada pasar lokal. Oleh karena itu, keadaan ini menjadi alasan utama bagi peneliti untuk memilih *Second All Day* sebagai subjek penelitian

Upaya *Second all day* untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan konsumen di luar Kota Semarang, *Second All Day* memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan Shopee sebagai saluran penjualan utama mereka. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki toko offline yang tetap, *Second All Day* berhasil memperluas jangkauan bisnisnya secara online, menciptakan kesempatan bagi konsumen di berbagai wilayah untuk mengakses produk-produknya.

### 3. Faktor Meningkatnya Jual Beli Pakaian Bekas

Faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya penjualan pakaian bekas dibagi menjadi tiga faktor yaitu pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Wawancara Ibu Kristal selaku penjual pakaian bekas impor. Pada Tanggal 01 Maret 2024 Di Stand Bazar Second All Day.”

a. Faktor meningkatnya jual beli pakaian berdasarkan pelaku usaha:

1) Biaya produksi yang rendah

Hal ini berbeda dengan biaya produksi pakaian baru, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, desain, produksi, dan distribusi. Dalam industri pakaian bekas, biaya produksi rendah terjadi karena pakaian bekas sudah diproduksi sebelumnya untuk tujuan konsumsi awal oleh pemilik aslinya. Oleh karena itu, tidak perlu ada biaya tambahan yang diperlukan untuk mendesain, membuat pola, atau memproduksi pakaian tersebut dari awal.

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 Maret 2024 dengan pemilik Sollo Suka. Ia mengungkapkan bahwa modal awal yang diperlukan untuk memulai usaha *thrifting* sangat terjangkau. Bahkan, orang yang tertarik untuk memulai usaha *thrifting* dapat memulainya dengan hanya berinvestasi dalam beberapa pakaian bekas yang dibeli dari pasar lokal untuk kemudian dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>68</sup>

2) Sumber pasokan yang melimpah

Kemudahan dalam memperoleh pakaian bekas menjadi salah satu alasan meningkatnya jual beli pakaian bekas. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh pemilik usaha *Second All Day* bahwa meskipun adanya larangan impor pakaian bekas tersebut tidak menjadi penghalang bagi para pelaku usaha. Pakaian bekas bisa dengan mudah didapatkan dari luar kota bahkan Kota Semarang

---

<sup>68</sup> Wawancara Pak Rizki selaku penjual pakaian Bekas impor.

sendiri.<sup>69</sup> Pemilik usaha *Yancu Second* juga mengungkapkan bahwa di Kota Semarang para pelaku usaha tergabung kedalam suatu grup atau komunitas untuk mempermudah tukar informasi terkait *thrifting*.<sup>70</sup>

b. Faktor meningkatnya jual beli pakaian berdasarkan konsumen:

1) Penghasilan

Penghasilan yang didapatkan oleh setiap masing-masing orang juga bisa mempengaruhi tingkat kebutuhan orang tersebut. Contohnya bagi seorang mahasiswa yang harus membutuhkan pakaian modis untuk melakukan aktivitas kuliahnya, akan tetapi kebanyakan mahasiswa tidak semua memiliki uang saku yang lebih untuk biaya hidup.

Mahasiswa memilih jalur alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan sandangnya yakni salah satu cara yang digunakan dengan membeli baju bekas. Hal serupa juga dijelaskan oleh Intan, seorang mahasiswi yang senang berbelanja barang *thrift* yang peneliti temui saat berbelanja *thrifting*.<sup>71</sup>

Menurutnya, untuk anak kuliah dan bukan dari keluarga berada, ia perlu mengatur keuangan dengan pintar. Belanja barang *thrift* membuatnya jauh lebih hemat, dan lagi produk yang didapat masih berkualitas asalkan pandai memilih. Belum lagi banyak

---

<sup>69</sup> Wawancara Ibu Kristal selaku penjual pakaian bekas impor. Pada Tanggal 01 Maret 2024 Di Stand Bazar Second All Day.

<sup>70</sup> Wawancara Rian Darmani Saputra selaku penjual pakaian bekas impor. Pada Tanggal 12 Januari 2024 Di Toko Yancu Store.

<sup>71</sup> Wawancara Intan selaku konsumen pakaian Bekas. Pada Tanggal 12 Januari 2024.

produk dari brand-brand besar dengan harga miring. Selain itu banyak pilihan model yang bervariasi, sehingga tidak bosan saat memilih. Hal tersebut juga meminimalisir menemukan barang yang sama dengan orang lain.

## 2) Sosial

Dampak lingkungan sekitar dapat meliputi berbagai faktor yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, keluarga memiliki potensi besar untuk memengaruhi minat beli seseorang. Namun, teman dekat atau sahabat bisa menjadi salah satu faktornya.

Berdasarkan keterangan wawancara dari Akmal dan teman-temannya. Sekelompok pelajar Sekolah Menengah Atas, menyatakan bahwa dirinya mulai mengetahui tentang *thrifting* setelah melihat teman-temannya menggunakan pakaian dari merek-merek luar.<sup>72</sup> Hal ini menarik minatnya untuk lebih memahami dan mengikuti tren tersebut. Selanjutnya, Akmal mengungkapkan bahwa dirinya bersama teman-teman secara aktif menghadiri berbagai *event bazar thrifting* untuk mencari barang-barang yang unik.

## 3) Harga jual

Harga jual adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen kepada penjual sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diterima. Tidak dapat disangkal

---

<sup>72</sup> Wawancara Akmal dan Teman-teman selaku konsumen pakaian bekas. Pada Tanggal 12 Januari 2024.

bahwa harga memainkan peran penting sebagai faktor utama yang memengaruhi minat beli sebagian besar konsumen terhadap pakaian bekas. Hal ini juga yang dilakukan oleh Ibu bebinar, Ia mengungkapkan bahwa harga jual yang rendah menjadi salah satu alasan yang dipertimbangkan oleh pembeli karena dapat memperoleh pakaian dengan merek ternama namun dengan harga yang terjangkau.<sup>73</sup>

Harga yang terjangkau seringkali menjadi strategi penjual untuk menarik perhatian konsumen agar memilih untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Menetapkan harga yang lebih rendah dari pesaing juga bisa menjadi cara untuk mengalihkan perhatian konsumen. Harga sangat berpengaruh sekali dengan kebutuhan seseorang terhadap suatu barang.<sup>74</sup>

#### 4) Kualitas Produk

Tingkat kepuasan konsumen sangat terkait dengan kualitas produk yang disediakan oleh para penjual. Menurut pernyataan Pak Budi, seorang konsumen yang melakukan transaksi *daring* dengan Sollo Suka. Ia menyatakan bahwa pakaian-pakaian yang tersedia di platform tersebut menunjukkan standar kualitas yang sangat baik. Hal ini dapat dikaitkan dengan kebijakan transparansi yang digunakan oleh *Owner* Sollo Suka, di mana mereka dengan jujur memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari setiap

---

<sup>73</sup> Wawancara Ibu Bepinar selaku konsumen pakaian bekas. Pada Tanggal 12 Januari 2024.

<sup>74</sup> M. Khoirur Rofiq, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah," *Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2019).

pakaian yang mereka tawarkan.<sup>75</sup> Oleh karena itu, Pak Budi dan konsumen lainnya merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dan tidak merasa dirugikan dalam proses pembelian.

Standar kualitas yang tinggi menjadi faktor penentu dalam menarik minat pembelian konsumen, terutama dalam konteks pakaian bekas. Pakaian bekas yang masih mempertahankan kualitas yang baik memiliki nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan minat pembelian konsumen. Perpaduan antara kualitas yang baik dan harga yang kompetitif akan meningkatkan daya tarik dan minat pembeli terhadap pakaian bekas tersebut.

#### 5) Pilihan Baju

Faktor pendorong lainnya dalam membeli baju bekas salah satunya yaitu penawaran baju yang diberikan modelnya sangat banyak mulai dari kemeja perempuan dan laki-laki, rok, celana perempuan dan laki-laki, jaket, hoodie, crewneck, jumpsuit, cardigan, dan blouse.<sup>76</sup>

#### c. Faktor meningkatnya jual beli pakaian berdasarkan pemerintah

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa persaingan dalam dunia bisnis semakin meningkat dan tidak sehat, banyak pelaku bisnis hanya fokus pada keuntungan tanpa memperhatikan kode etik yang menyangkut kualitas dan layanan yang mereka tawarkan.<sup>77</sup> Melihat fenomena ini,

---

<sup>75</sup> Pak Budi Prasetyo selaku konsumen online pakaian Bekas, “Wawancara, Pada Tanggal 11 Januari 2024.”

<sup>76</sup> Ibu Kristal selaku penjual pakaian bekas impor, “Wawancara, Pada Tanggal 01 Maret 2024 Di Stand Bazar Second All Day.”

<sup>77</sup> ISBN : 978-979-1230-74-2 Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2022 141

seharusnya pakaian bekas yang tiba di daratan segera dimusnahkan daripada difasilitasi dengan penyediaan lapak atau acara-acara khusus.

Tidak adanya tindakan razia menunjukkan bahwa peredaran pakaian bekas di Kota Semarang dibiarkan tanpa hambatan. Sebagian masyarakat dari berbagai latar belakang memilih pakaian bekas sebagai alternatif jika dibandingkan dengan produk baru yang harganya lebih tinggi. Karena itu, tidak mengherankan jika peredaran pakaian bekas masih banyak ditemui secara luas dan terbuka.

Berdasarkan pengakuan beberapa penjual, pakaian bekas impor tersebut dikirim dari berbagai kota yang memiliki pelabuhan.<sup>78</sup>Hingga saat ini disperindag dalam menanggapi permasalahan *thriftshop* sekadar melakukan pembinaan dan pengawasan serta tidak melakukan rekomendasi penghentian kegiatan usaha *thriftshop* tersebut kepada pihak penegak hukum. Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh disperindag pun berupa himbauan kepada pedagang *thriftshop* bawa barang yang diperdagangkan merupakan barang illegal dan melanggar ketentuan undang-undang.<sup>79</sup>

Pemerintah menyadari adanya peraturan larangan impor pakaian bekas, terkait pemusnahan pakaian bekas impor. Namun, hingga saat ini, pemerintah kota belum melaksanakan pemusnahan karena dihadapkan pada dilema

---

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Surakarta Kharisma Aulia Firdausy1 , AL Sentot Sudarwanto21Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret

<sup>78</sup> Roki Pratama selaku penjual pakaian bekas impor, “Wawancara, Tanggal 12 Januari 2024 Di Toko Warehouse.”

<sup>79</sup>Ibu Erna Selaku Analis Perdagangan Muda Disperindag Jateng, “Wawancara Disperindag Tanggal 29 Februari 2029.”

antara memenuhi kebutuhan masyarakat dan kewajiban untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah memahami tantangan yang dihadapi dan sedang mencari solusi untuk menangani permasalahan perdagangan pakaian bekas ini.

Pemusnahan pakaian bekas impor merupakan implementasi dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Dimana pakaian bekas impor harus dihapus sesuai dengan kebijakan yang ada. Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 merupakan upaya untuk mencapai tujuan hukum agar pakaian bekas impor tidak lagi beredar di wilayah Indonesia. Meskipun terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pemusnahan tersebut.

#### 4. Mekanisme Perolehan Pakaian Bekas di Kota Semarang

Pakaian bekas yang dijual di Semarang berasal dari supplier atau produsen. Proses pembelian pakaian bekas ini dilakukan oleh pedagang dengan dua metode, yaitu dengan mendatangi gudang agen pakaian bekas secara langsung atau memesan barang melalui komunikasi telepon, pesan singkat, atau media sosial lainnya.<sup>80</sup> Pembelian pakaian bekas dilakukan dalam bentuk per bal, di mana pedagang melakukan pemesanan kepada agen dengan menggunakan sistem kode. Setiap jenis pakaian yang akan dijual dan dipesan memiliki kode uniknya sendiri. Kode-kode tersebut digunakan dalam transaksi jual beli, misalnya kode "APB" untuk pakaian anak-anak, "LDS" untuk dress, gaun, dan

---

<sup>80</sup> Wawancara Rian Darmani Saputra selaku penjual pakaian bekas impor. Pada Tanggal 12 Januari 2024 Di Toko Yancu Store.

pakaian panjang dan pendek, "LDSK" untuk dress khusus, dan "JN" untuk jaket, rok, dan celana jeans.<sup>81</sup>

Para penjual pakaian bekas lainnya juga menyatakan bahwa pembelian barang dari agen dengan cara menghubungi langsung melalui telepon atau pesan singkat dengan menyebutkan kode barang yang sudah ditetapkan oleh agen. Setelah melakukan pembayaran, barang tersebut dikirim melalui jasa pengantaran yang disediakan oleh agen.

## B. Jual Beli Pakaian Bekas

### 1. Pengertian Pakaian Bekas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pakaian adalah barang apa yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya) yang sudah dipakai oleh orang lain atau pakaian (baju, celana, dsb) yang milik orang lain yang kemudian diperjualkan atau diberi kepada orang lain kemudian pakaian (baju, celana, dsb) dipakai kembali oleh orang lain.

Awal mulanya thrifting dilakukan saat Revolusi Industri di abad ke-19, memperkenalkan produksi massal pakaian dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap dunia fashion saat itu. Saat itu pakaian sangat murah, dan orang mengira pakaian itu sekali pakai (disposable). Hal ini menyebabkan menumpuknya produk yang dibuang, sehingga manusia menjadi sangat komsumtif.<sup>82</sup>

Barang-barang bekas ini umumnya digunakan oleh para pendatang. Setelah itu, pada tahun selanjutnya, *Salvation*

---

<sup>81</sup> Roki Pratama selaku penjual pakaian bekas impor, "Wawancara, Tanggal 12 Januari 2024 Di Toko Warehouse."

<sup>82</sup> H. Hatta, "Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Enrekang Mempertahankan Pasar Sudut.," *Jurnal Dakwah Tabligh* 22, no. 1 (2021).

*Army* mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai sebagai sumbangan. Mereka mendirikan tempat yang disebut "*Salvage Bridge*" pada tahun 1897, pada saat itu orang-orang merasa dapat menyumbangkan pakaian tambahan atau barang-barang lainnya ke tempat *Salvage Bridge*. Kemudian, selama Great Depression pada tahun 1920-an, mengalami krisis skala penuh terjadi di Amerika Serikat. Banyak orang yang menganggur lalu kehancuran di pasar saham *New York* menjadi "gong" saat itu.

Orang-orang pada saat itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian baru, jadi mereka memilih alternatif untuk membeli dari toko barang bekas. Sedangkan untuk orang kaya, tempat ini digunakan untuk berdonasi. Akhirnya tahun-tahun selanjutnya menjadi sebuah kerutinan pada masyarakat saat itu yang menjadi trend hingga saat ini. Kebiasaan menggunakan baju bekas kembali menjadi trend yang kini kita sebut *thrifting*.<sup>83</sup>

Pada saat itu, terdapat salah satu gerai barang bekas terbesar di Amerika, yakni Goodwill Industries, yang memiliki persediaan pakaian dan peralatan rumah tangga yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 1000 rumah pada saat itu. Perubahan ini juga merubah persepsi masyarakat terhadap barang bekas yang sebelumnya dianggap sebagai "sampah" menjadi "amal". Akibatnya, mulai bermunculan banyak gerai barang bekas di berbagai negara.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> and Ricky Firmansyah. Nurazizah, Firda, 'Analisis Perkembangan Barang Import Thrifting Di Nara Thrift Store Cimahi.', *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 1.4 (2023), p,289.

<sup>84</sup> ALIF RAHMAN AVIECIN, "TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) BERMEREK IMPOR DI KOTA MALANG." P,48

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pakaian bekas dilarang diperjual belikan. Baik di pasar maupun toko-toko yang ada. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku secara khusus dalam Undang-Undang ini pun dilarang memperdagangkan barang apapun yang berlabel bekas. Para pedagang wajib menjualkan barang dalam baru dan tidak dalam keadaan bekas atau rusak sekalipun.”

## 2. Pakaian Bekas Impor

Dalam definisi yang ditemukan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, impor merujuk pada proses atau kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan barang dagangan dari luar negeri ke dalam suatu wilayah.<sup>85</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perdagangan menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam wilayah pabean suatu negara. Sementara itu, Undang-Undang tentang kepabeanan menjelaskan bahwa impor merupakan tindakan membawa barang ke dalam daerah pabean.

Wilayah pabean ini mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk daratan, perairan, serta ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu dalam Zona

---

<sup>85</sup> WJS Poertwadarmointa, “Kamus Umum Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 377.

Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dimana undang-undang kepabeanaan berlaku.<sup>86</sup>

Pengertian impor dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan masuknya barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia, dengan mematuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan. Proses impor pada umumnya melibatkan pengangkutan barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya.

Pada proses impor barang secara besar-besaran biasanya melibatkan proses pengawasan dan intervensi dari pihak berwenang, seperti lembaga bea cukai di negara asal maupun negara tujuan. Impor adalah salah satu aspek penting dalam konteks perdagangan internasional, yang memiliki peran yang sebanding dengan ekspor dalam mengatur perjalanan barang antar negara.<sup>87</sup>

Pihak yang membeli barang dan jasa dari luar negeri sering disebut sebagai "importir", yang dapat berupa perusahaan atau individu yang terlibat dalam proses impor. Di sisi lain, pihak yang menjual barang dari luar negeri dikenal sebagai "eksportir", yang juga bisa berupa perusahaan atau individu yang terlibat dalam kegiatan ekspor. Salah satu manfaat utama dari kegiatan impor adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat domestik dengan barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan devisa.

---

<sup>86</sup> "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan" (n.d.).

<sup>87</sup> "Wikipedia, 'Impor', Diakses Dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Impor>, Pada Tanggal 20 Mei 2017 Pukul 12.24," n.d.

Selain itu, kegiatan impor juga dapat mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri dengan memberikan akses ke bahan baku, teknologi, dan produk-produk tertentu yang dapat meningkatkan industri lokal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terlaksananya kegiatan impor disuatu negara yaitu pertama ketika tidak ada produksi dalam negeri untuk barang atau jasa tertentu, namun barang atau jasa tersebut sangat diperlukan di dalam negeri. Kedua, meskipun produksi dalam negeri sudah ada, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga masih diperlukan impor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Indonesia secara aktif melakukan impor barang-barang yang meliputi kebutuhan konsumsi, bahan baku, bahan penolong, dan barang modal. Barang-barang konsumsi merujuk pada produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. Sementara itu, bahan baku dan bahan penolong adalah barang-barang yang diperlukan dalam kegiatan industri, baik sebagai bahan utama maupun sebagai pendukung, termasuk kertas, bahan kimia, obat-obatan, dan kendaraan bermotor.

Barang modal merupakan perlengkapan yang digunakan untuk keperluan modal usaha, seperti mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, dan alat berat. Indonesia juga mengimpor produk-produk pertanian, seperti beras, terigu, kedelai, dan buah-buahan, serta produk-produk peternakan seperti daging dan susu. Termasuk hasil tambang seperti minyak bumi dan gas juga menjadi bagian dari impor Indonesia.

Barang-barang industri seperti barang elektronik, bahan kimia, dan kendaraan. Dan di sektor jasa, Indonesia juga mengimpor tenaga ahli dari luar negeri untuk berbagai keperluan. Ini menunjukkan bahwa impor memainkan peran penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>88</sup>

Ketentuan impor barang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, segala hal yang terkait dengan ekspor dan impor telah diatur dengan lengkap. Secara khusus, proses impor di Indonesia tunduk pada regulasi yang ketat, dimana tidak semua jenis barang dapat diimpor ke Indonesia tanpa peninjauan dan persetujuan yang tepat. Sebelum barang tersebut diizinkan masuk ke Indonesia, proses pemeriksaan pabean serta pemeriksaan fisik akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pembatasan mengenai impor barang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, termasuk barang yang diatur tata niaga impornya, barang yang dilarang impornya karena alasan tertentu, dan barang-barang yang dapat diimpor tanpa batasan khusus. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengaturan yang ketat dalam proses impor untuk memastikan keamanan, kepatuhan, dan keberlanjutan perdagangan internasional.

a. Barang-barang tertentu yang diatur tata niaga

Barang yang diatur tata niaga proses impornya melalui berbagai mekanisme perdagangan yang telah ditetapkan.

---

<sup>88</sup> Faizatul Adibah, "JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA ( Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 Dan Fiqh Muamalah)" (Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2017).p.53

Mekanisme impor ini mencakup penakuan sebagai importir barang spesifik yang melakukan impor untuk keperluan sendiri, penetapan sebagai importir barang tertentu yang melakukan impor untuk tujuan perdagangan dan/atau redistribusi kepada pihak lain, persetujuan impor, serta verifikasi atau penelusuran teknis terkait impor.<sup>89</sup>

Berbagai jenis barang yang tunduk pada pengaturan tata niaga impor ini meliputi beragam komoditas seperti gula, beras, garam, cengkeh, nitro selulosa (nc), bahan prekursor, pelumas, cakram optik, tekstil dan produk tekstil, tabung gas LPG 3 kg, impor barang modal bekas, minyak dan gas bumi, minuman beralkohol, plastik, mutiara, produk hewan, dan etilena.

b. Barang yang dilarang impor

Barang-barang yang dilarang untuk diimpor adalah barang-barang yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Beberapa contoh barang yang termasuk dalam kategori ini meliputi udang, gombal baru dan bekas, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sisa reja dan serpihan plastik, hasil produksi industri percetakan, pestisida etilin bromida, barang bekas termasuk pakaian bekas, psikotropika, narkotika, serta bahan-bahan yang terkait dengan senjata kimia.

c. Barang yang bebas impornya

Barang-barang yang bebas untuk diimpor mencakup segala jenis barang yang tidak termasuk dalam kategori yang diatur, diawasi, atau dilarang untuk diimpor. Impor barang-

---

<sup>89</sup> Hamdani dan Pebrina Arimbhi, *Manajemen Perdagangan Impor (Level Dua)* (Jakarta: In Media, 2014).p,100

barang ini dapat dilakukan oleh perusahaan mana pun yang memiliki Angka Pengenal Impor (API).

Bahwa barang-barang seperti gombal baru dan bekas termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Oleh karena itu, pakaian bekas yang diimpor masuk ke dalam golongan barang yang illegal atau ilegal di Indonesia.

### 3. Landasan Hukum Pakaian Bekas Impor

- a. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Upaya meningkatkan pembangunan ekonomi serta memfasilitasi perdagangan luar negeri, maka perlu menyempurnakan pengaturan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 Tahun 1982 ini mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan umum di bidang impor, khususnya pada Pasal 3 menyebutkan bahwa barang-barang yang impor harus dalam keadaan baru.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Kemudian pada Pasal 47 ayat (2) menyebutkan dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru, kemudian dilanjutkan dalam ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang

yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana ayat (2) diatur dalam peraturan menteri.

- c. Permendag Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Pada perkembangan perdagangan pakaian bekas impor ini banyak ditemukan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat dan atas dasar tersebut untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas. Dengan peraturan menteri ini dikeluarkan, maka impor pakaian bekas telah berlaku di Indonesia.

Ketentuan peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan. Barang pindahan yang dimaksud adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.

#### 4. Dampak Positif dan Negatif Pakaian Bekas

Setiap kegiatan pasti mempunyai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang timbul dari jual beli pakaian bekas yaitu pembeli bisa dengan mudah mendapatkan harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan jual beli pakaian baru. Selain itu para pelaku usaha juga mendapatkan keuntungan yang tergolong

lumayan besar.<sup>90</sup>

Kegiatan jual beli pakaian bekas tidak selalu memberikan dampak positif. Berikut dampak negatif dari jual beli pakaian bekas :

- a. Bagi industri tekstil dalam negeri yaitu terjadinya penurunan permintaan, karena Masyarakat cenderung memilih membeli pakaian bekas impor dengan harga yang lebih murah.
- b. Bagi Kesehatan menyebabkan gatal-gatal, alergi, dan efek beracun iritasi pada kulit. Jenis jamur ini juga tidak mudah hilang meski dicuci berkali-kali.
- c. Bagi lingkungan akan ada peningkatan limbah pakaian. Menurut data oleh European Parliament sebanyak 10% emisi karbon disebabkan oleh produksi pakaian dan sepatu, dan sebanyak 20% pencemaran air bersih disebabkan tingginya produksi tekstil.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> U. Anthony Veronika, 'Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan', *Ilmiah Society*, 3.1 (2023)p,4.

<sup>91</sup> Wikansari Rinandita, 'Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal Di Indonesia', *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 8.1 (2023)p, 38–39.

**BAB IV**  
**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA**  
**TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI**  
**PAKAIAN BEKAS DI KOTA SEMARANG**

A. Praktik Perdagangan Pakaian Bekas di Kota Semarang

1. Praktik Perdagangan Pakaian Bekas di Kota Semarang.

Perdagangan pakaian bekas di Kota Semarang melibatkan transaksi antara penjual pakaian bekas dan agen serta antara penjual pakaian bekas dan pembeli atau konsumen. Penjual pakaian bekas di Kota Semarang mendapatkan pakaian bekas dari agen dengan sistem ball, kemudian menjualnya kembali secara eceran kepada pembeli atau konsumen. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kota Semarang dapat diketahui bahwa pihak yang melakukan transaksi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli pakaian bekas di Kota Semarang. Adapun pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli pakaian bekas sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Penjual Pakaian Bekas di Kota Semarang.

NO	NAMA	USIA	TOKO
1	Roki Pratama	27 Tahun	Warehouse
2	Rian Darmani	26 Tahun	Yancu Store
3	Rizki	34 Tahun	Sollo Suka
4	Kristal	29 Tahun	Second All Day

Sumber: Hasil wawancara

Tabel 4.2 Data Pembeli Pakaian Bekas di Kota Semarang.

NO	NAMA	UMUR
1	Intan	21 Tahun
2	Akmal	16 Tahun
3	Bebinar	30 Tahun
4	Budi	28 Tahun

Sumber: Hasil wawancara


Adapun jenis-jenis pakaian bekas yang di jual oleh penjual di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Data jenis-jenis pakaian bekas.

NO	NAMA	JENIS
1	Roki Pratama	Topi, Jaket, Kaos, Sweater
2	Rian Darmani	Pakaian Wanita
3	Rizki	Jaket Pria, Jersey bola, Kemeja, Celana
4	Kristal	Pakaian Wanita

Sumber: Hasil wawancara

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik perdagangan pakaian bekas di Kota Semarang. Peneliti menyajikan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang menjelaskan mekanisme perolehan pakaian bekas. Informasi ini diolah dan disusun dalam bentuk alur proses yang terperinci. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini:



Mekanisme Perolehan Pakaian Bekas Impor

Sumber: Olahan data

Keterangan:

- 1) Negara asal pengekspor

Tahap awal dalam mekanisme perolehan pakaian bekas dimulai dari negara asal pengekspor, yang sering

disebut sebagai gudang besar.<sup>92</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pelaku usaha, mayoritas dari mereka menyatakan bahwa negara-negara pengeksport utama pakaian bekas adalah Korea, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, dan Singapura.<sup>93</sup> Informasi ini menunjukkan bahwa pasokan pakaian bekas yang beredar di Kota Semarang sebagian besar berasal dari negara-negara tersebut.

## 2) Importir

Importir melakukan pembelian bal pakaian bekas impor di Gudang pengepulan melalui internet ataupun melalui telepon kepada penjual bal pakaian bekas di luar negeri.<sup>94</sup>

## 3) Proses pengiriman (Negara Pengesktor-Importir)

Tahapan selanjutnya dalam mekanisme perolehan pakaian bekas adalah pengiriman bal pakaian bekas dari penjual kepada pembeli di dalam negeri. Pengiriman ini dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal kontainer. Dalam hal ini, pengawasan dan tindak lanjut terhadap masuknya barang-barang tersebut adalah tanggung jawab Bea Cukai.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Riza Sitanala Putra Baladiah and Anna Silviana, 'Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23.1 (2023), p.906

<sup>93</sup> Wawancara Roki Pratama selaku penjual pakaian bekas impor. Pada Tanggal 12 Januari 2024 Di Toko Warehouse."

<sup>94</sup> Baladiah and Silviana, "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas." Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas. p.907

<sup>95</sup> BAB IV, *Undang-Undang No.22 Tahun 1999 (Pasal 7 Ayat 1 dan 2)*.

Selama proses pengiriman, Direktorat Bea Cukai memiliki wewenang untuk mengawasi barang yang masuk hanya pada pintu masuknya barang tersebut.<sup>96</sup> Jika bal pakaian bekas impor berhasil melewati batas pengawasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka pakaian bekas tersebut dianggap berada di luar wewenang dan bukan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan kata lain, setelah barang melewati titik-titik pengawasan ini, Bea Cukai tidak lagi memiliki kendali atas pergerakan barang tersebut.

4) Agen

Setelah barang tiba, bal pakaian bekas tersebut kemudian diambil dan disimpan di gudang. Penyimpanan ini merupakan tahapan sebelum pakaian-pakaian bekas tersebut didistribusikan ke pasaran. Selama proses penyimpanan ini, pengawasan atas bal-bal pakaian bekas berada di bawah tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Disperindag memastikan bahwa pakaian bekas yang disimpan memenuhi standar dan regulasi sebelum dapat beredar di pasaran.<sup>97</sup>

5) Proses pengiriman (Agen-Pengecer)

Pada tahap ini, agen dan penjual saling berkomunikasi untuk membahas persediaan barang yang

---

<sup>96</sup> Baladiah and Silviana, "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas." Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas. p.907

<sup>97</sup> Wawancara Ibu Erna Selaku Analis Perdagangan Muda Disperindag Jateng. Pada Tanggal 29 Februari 2024.

ada. Terkadang, agen yang terlebih dahulu menghubungi penjual untuk menanyakan ketersediaan barang, ataupun sebaliknya. Agen tersebut biasanya berasal dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Palembang, dan Pontianak.<sup>98</sup>

Menurut keterangan dari Ibu Kristal, beberapa penjual juga dapat mendatangi agen secara langsung untuk melihat barang yang tersedia.<sup>99</sup> Namun, meskipun penjual dapat melihat barang tersebut, mereka tidak diizinkan untuk melakukan penyortiran pakaian bekas saat proses pembelian.<sup>100</sup>

Penjual yang melakukan pembelian secara online, proses transaksinya dilakukan dengan cara memesan pakaian bekas dari agen melalui telepon. Setelah itu, penjual atau pengecer akan diberikan kode khusus dan pembayarannya melalui transfer bank.<sup>101</sup> Setelah pembayaran selesai, agen akan mengirimkan pakaian bekas kepada penjual baik melalui jasa kurir atau ekspedisi.<sup>102</sup>

#### 6) Penjual pakaian bekas impor

Setelah barang sampai di tangan penjual, langkah selanjutnya adalah melakukan penyortiran. Proses ini untuk menentukan mana yang masih dalam kondisi bagus

---

<sup>98</sup> Wawancara Pak Rizki selaku penjual pakaian Bekas impor.

<sup>99</sup> Wawancara Ibu Kristal selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>100</sup> Wawancara Rian Darmani Saputra selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>101</sup> Wawancara Roki Pratama selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>102</sup> Wawancara Rian Darmani Saputra selaku penjual pakaian bekas impor.

dan mana yang tidak layak jual. Pakaian yang dibeli penjual atau pengecer dari agen tidak selalu berkualitas baik.<sup>103</sup>

Beberapa bal pakaian yang diterima ada yang berkualitas baik, tetapi tidak jarang juga ditemukan pakaian yang cacat, seperti robek atau kotor.<sup>104</sup> Hal ini menyebabkan pedagang harus menjual pakaian bekas yang cacat tersebut dengan harga yang lebih murah. Bahkan, beberapa pakaian tidak layak untuk dijual sama sekali karena kerusakan yang terlalu parah.

#### 7) Proses penjualan ke konsumen

Setelah proses penyortiran selesai, pakaian-pakaian tersebut dijual kepada konsumen. Penjualan dilakukan melalui dua cara, yaitu secara online dan offline. Harga pakaian bekas yang ditawarkan bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah.<sup>105</sup>

Penentuan harga sangat bergantung pada kualitas pakaian yang dijual. Pakaian dengan kualitas baik, terutama yang memiliki merek terkenal, akan dihargai lebih tinggi. Sebaliknya, pakaian dengan kualitas yang kurang baik, misalnya yang memiliki noda yang sulit dihilangkan atau cacat lainnya, akan dijual dengan harga lebih rendah.<sup>106</sup> Kualitas dan merek menjadi

---

<sup>103</sup> Wawancara Roki Pratama selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>104</sup> Wawancara Ibu Kristal selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>105</sup> Wawancara Roki Pratama selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>106</sup> Wawancara Rian Darmani Saputra selaku penjual pakaian bekas impor.

faktor utama dalam menentukan harga jual pakaian bekas tersebut.

Aktivitas perdagangan ini juga membawa keuntungan bagi para pelaku usaha. Menurut keterangan dari Pak Roki, keuntungan harian mencapai Rp.150.000. Namun, terkadang hingga beberapa hari tidak ada pembeli. Sedangkan, jika ada *event thrifitng* yang diselenggarakan di Kota Semarang keuntungan yang diperoleh bisa mencapai Rp. 500.000.<sup>107</sup>

Ibu Kristal juga menyatakan hal serupa. Bahwa berbisnis pakaian bekas memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi para pedagang. Pendapatan yang diperoleh dari bisnis ini mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan memungkinkan untuk membiayai pendidikan anak-anak hingga perguruan tinggi.<sup>108</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pelaku usaha, yakni bahwa para pedagang lebih memilih Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”<sup>109</sup>

Bahwa objek perikatan dalam perjanjian jual beli pakaian bekas ini sudah memiliki keterbukaan akan barang tersebut adalah barang bekas. Meskipun, adanya pelarangan impor terhadap

---

<sup>107</sup> Wawancara Roki Pratama selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>108</sup> Wawancara Ibu Kristal selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>109</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pakaian bekas. Berdasarkan keterangan dari Pak Roki, diketahui pembayaran tersebut telah terpenuhi dengan apa yang disepakati. Serta, memiliki anggapan bahwa pembayaran tersebut sudah termasuk dengan pembayaran pajak beacukai.<sup>110</sup>

Syarat sahnya suatu perjanjian terutama dalam jual beli, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan dalam para pihak yang mengikatkan dirinya;
- b. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perikatan;
- c. Perikatan bertujuan untuk suatu hal tertentu;
- d. Adanya sebab yang halal.

Adanya persetujuan dalam perjanjian namun tidak semua perikatan berbentuk jual beli dapat dikatakan sah dengan Pasal 1337 KUHPerdara “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” sehingga dapat diketahui bahwa jual beli bekas impor memiliki larangan impor pakaian bekas. Sehingga, perikatan tersebut dapat dikatakan tidak sah.

Penulis berpendapat bahwa meskipun Peraturan Perundang-undangan telah mengatur perdagangan pakaian bekas di Indonesia. Pemerintah hanya melarang perdagangan pakaian bekas impor, sementara perdagangan pakaian bekas dalam negeri diizinkan. Oleh karena itu, dinas perdagangan cenderung enggan menindaklanjuti masalah ini. Sebagai akibatnya, perdagangan pakaian bekas impor dianggap ilegal, sedangkan pakaian bekas domestik dianggap sah untuk diperdagangkan di Indonesia.

---

<sup>110</sup> Wawancara Roki Pratama selaku penjual pakaian bekas impor.

Menurut penulis, aturan mengenai pakaian bekas terdapat ketidakadilan jika ditinjau dari perspektif kesehatan dan keamanan konsumen. Baik pakaian bekas dalam negeri maupun luar negeri, keduanya memiliki potensi yang sama dalam penyebaran penyakit. Penulis berharap agar ada peraturan khusus mengenai perdagangan pakaian bekas ini untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, serta mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan menjamin kesehatan serta keselamatan mereka.

## 2. Kesadaran Konsumen Mengenai Hak-Hak Konsumen

*Thrift Shopping* ini adalah menjual barang-barang dengan notabene yang tidak diperkenankan oleh Menteri Perdagangan tetapi barang tersebut tidak berhubungan dengan hal yang mencelakakan orang misalnya bentuk tindak kejahatan. Pakaian tersebut masih terbilang cukup layak dipakai oleh masyarakat, akan tetapi pakaian bekas impor berisiko terhadap kesehatan.<sup>111</sup> Sebagaimana produk juga mempunyai permasalahan terkait kualitas. Kualitas dari pakaian bekas tidak akan sebaik pakaian baru. Sehingga menyebabkan produk *thrift* dapat lebih cepat rusak.

Beberapa konsumen juga menghadapi risiko ini. Menurut Intan, risiko terhadap kondisi pakaian sebenarnya sangat dipengaruhi oleh cara penggunaan awal oleh pemiliknya. Dalam wawancaranya, Intan juga mengungkapkan bahwa ia beberapa kali

---

<sup>111</sup> Ayu Widya Wardani dan Suraji, 'Problematika Terhadap Bazar Jual Beli Pakaian Bekas Thrifting Di Surakarta', *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2024), p.168

mendapat pakaian dengan kualitas bahan yang kurang baik dan sering sobek.<sup>112</sup>

Selain menimbulkan kerugian dari segi ekonomi, penjualan pakaian bekas impor juga memiliki dampak yang merugikan bagi kesejahteraan masyarakat dalam hal kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara melalui panggilan telepon dengan Pak Budi, terungkap bahwa penggunaan pakaian bekas membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Meskipun Pak Budi telah mencoba mencuci ulang beberapa kali, sensasi gatal masih tetap dirasakannya. Ia meyakini bahwa penyebabnya adalah bahan pakaian yang tidak cocok dengan kulitnya. Dari pengakuan Pak Budi, jelas terlihat bahwa penggunaan pakaian bekas dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan dan kebersihan yang berpotensi membahayakan masyarakat.<sup>113</sup>

Pemahaman akan potensi risiko ini mendorong sebagian konsumen mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Peneliti akan menguraikan pandangan konsumen dan langkah pencegahan terkait pembelian pakaian bekas di Kota Semarang. Informan dalam penelitian ini berusia 16-30 tahun, karena rentang usia tersebut merupakan segmen pasar yang relevan. Hal ini selaras dengan pernyataan Pak Rizki bahwa target penjualannya mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa:<sup>114</sup>

- a. Menurut Intan seorang mahasiswa berusia 21 Tahun, alasan utama ia membeli baju bekas adalah harga yang

---

<sup>112</sup> Wawancara Intan selaku konsumen. Pada Tanggal 12 Januari 2024.”

<sup>113</sup> Wawancara Pak Budi selaku konsumen

<sup>114</sup> Wawancara Pak Rizki selaku penjual pakaian bekas impor.

terjangkau. Rasa penasaran yang membuatnya ingin membeli pakaian bekas. Berdasarkan keterangan wawancara, Intan mengaku bahwa dirinya baru beberapa kali *thrift shopping*. Setelah membeli baju bekas hal yang dia lakukan yakni mencuci baju bekas tersebut supaya bersih, meskipun dari pihak penjual telah dilaundry.<sup>115</sup>

- b. Menurut keterangan dari Ibu Bebinar, seorang ibu rumah tangga yang berusia 30 Tahun. Ibu Bebinar membeli pakaian bekas impor karena harganya yang sangat murah. Ibu Bebinar sering membeli pakaian untuk anak-anaknya. Ia juga mengakui bahwa ada banyak pilihan pakaian dengan model yang menarik untuk anak-anak. Meskipun demikian, Ibu Bebinar juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa noda yang sulit untuk dihilangkan pada pakaian bekas impor tersebut. Cara yang dilakukan oleh Ibu Bebinar sebelum menggunakan baju bekas yakni dengan mencuci baju tersebut sampai bersih supaya kotoran atau bakteri yang masih ada dibaju bekas tersebut bisa hilang.<sup>116</sup>
- c. Menurut penuturan Akmal, seorang pelajar berusia 16 Tahun. Alasan membeli pakaian bekas impor adalah karena pengaruh dari teman-temannya. Akmal biasanya membeli kaos dan jaket bekas, karena menurutnya kedua barang tersebut merupakan satu set yang cocok digunakan untuk santai atau saat berjalan-jalan. Akmal membeli pakaian bekas ini untuk kebutuhan pribadinya dan tidak

---

<sup>115</sup> Wawancara Intan selaku konsumen.

<sup>116</sup> Wawancara Ibu Bebinar selaku konsumen pakaian bekas.

bermaksud untuk dijual lagi. Menurut Akmal, pakaian bekas impor yang dia beli bisa langsung dipakainya karena menurutnya pakaian tersebut sudah dalam kondisi bersih dan siap pakai.<sup>117</sup>

- d. Menurut Budi, seorang pekerja yang berusia 28 Tahun. Alasan utama membeli pakaian tersebut hanya karena rasa penasaran akan kualitas dari pakaian tersebut. Meskipun pada awalnya dia merasa tertarik, Budi menemukan bahwa pakaian yang ia beli justru memberikan reaksi yang tidak diinginkan pada kulitnya. Budi mengungkapkan bahwa pakaian tersebut sudah dicuci berkali-kali. Upaya tersebut tidak berhasil menghilangkan sensasi gatal yang mengganggu.<sup>118</sup>

Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar jika banyak hal yang dirugikan ketika bertransaksi dalam jual beli diantaranya:<sup>119</sup>

- a) Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis yang dapat diraup keuntungan sebesar-besarnya
- b) Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen.

---

<sup>117</sup>Wawancara Akmal dan Teman-teman selaku konsumen pakaian bekas.

<sup>118</sup> Wawancara Pak Budi selaku konsumen

<sup>119</sup>Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Daya Wirya, 1999)p,23

Undang-Undang ini bertujuan untuk memperdayakan konsumen dari segala aktivitas jual beli yang merugikan pihak konsumen.

Konsumen mempunyai sejumlah hak dan kewajiban.<sup>120</sup>

Hak tersebut meliputi kemampuan untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan. Selain itu, untuk menghindari kerugian atau penyesalan setelah menyelesaikan transaksi.

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa yaitu konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau layanan sesuai dengan keinginannya. Contohnya, dalam suatu transaksi jual beli baju bekas ini. Konsumen berhak memilih baju yang sesuai dengan pilihannya. Jika tidak sesuai dengan pilihan konsumen, maka konsumen berhak untuk menuntut hal tersebut. Sedangkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan hal yang penting bagi konsumen.

Hak ini digunakan untuk mengetahui informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dibeli. Pemilik usaha dilarang menutupi, menyembunyikan, ataupun mengurangi informasi terkait produk dan/atau jasa yang akan diperjualbelikan. Contohnya, apabila ada kerusakan atau cacat pada produk, sebagai pemilik usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan mengenai deskripsi lengkap terkait kondisi barang kepada konsumen.

### 3. Minat Konsumen Terhadap Pakaian Bekas Impor

Pada praktik jual beli pakaian bekas kepada konsumen, Pembeli diberikan keleluasaan dalam memilih dan memeriksa pakaian yang diinginkan dan melakukan tawar menawar untuk

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 4 dan 5).

menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Namun, apabila pembeli kurang tertarik dengan pakaian yang tersedia ataupun proses tawar menawar harga tidak menemukan kata sepakat. Maka pembeli boleh membatalkan transaksinya.<sup>121</sup>

Hal ini sudah menjadi kesepakatan antara kedua pihak. Apabila proses tawar menawar telah selesai dengan tercapainya harga yang disepakati oleh kedua pihak, maka terjadilah proses jual beli. Penjual menyerahkan barang yang diperjualbelikan, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati bersama tanpa ada paksaan maupun tekanan. Pada proses transaksi pembayaran ini penjual tidak memberikan bukti atau nota pembayaran kepada pembeli.<sup>122</sup>

Mayoritas pembeli sudah mengetahui bahwa barang yang diibeli adalah pakaian bekas. Bahkan beberapa di antara mereka juga mengetahui tentang larangan impor pakaian bekas. Menurut Ibu Bebinar, aturan terkait larangan terhadap impor pakaian bekas belum sepenuhnya diterapkan, hal tersebut dapat dilihat dengan masih banyaknya peredaran di pasaran.<sup>123</sup> Oleh karena itu, masih ada peluang bagi masyarakat menengah ke bawah untuk membeli pakaian bermerk.

*Fashion* merupakan bagian dari komunikasi *nonverbal* dan berperan untuk membentuk identitas sosial. Hasil dari pengakuan dari orang yang melihat untuk menunjukkan eksistensinya di kalangan masyarakat maupun di kalangan

---

<sup>121</sup> Wawancara Rizki selaku penjual pakaian Bekas impor.

<sup>122</sup> Wawancara Ibu Kristal selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>123</sup> Wawancara Ibu Bebinar selaku konsumen pakaian bekas.

pelajar.<sup>124</sup> Sebagian orang akan mencari cara untuk tetap terlihat modis dengan pengeluaran minimal demi mencapai tujuan mereka. Salah satu alternatif yang umum dipilih adalah dengan mengonsumsi pakaian bekas, yang dikenal dengan *sebutan thrift shopping*.<sup>125</sup>

Menurut penuturan Akmal yang diwawancarai oleh peneliti pada Jumat, 12 Januari 2024. Akmal mengungkapkan bahwa dirinya cukup sering membeli pakaian bekas impor ini. Awalnya, ia mengetahui tentang produk ini dari teman sebaya yang sering mengajaknya untuk berbelanja pakaian bekas impor tersebut. Setelah itu, dia merasa tertarik untuk mengikuti temannya dan sampai saat ini. Menurutnya berbelanja pakaian bekas impor adalah untuk menemukan kaos yang unik dan jarang dimiliki teman lain dengan harga yang terjangkau.<sup>126</sup>

Pada wawancaranya, Akmal mengaku merasa percaya diri saat mengenakan pakaian bekas impor. Hal ini dikarenakan maraknya pakaian yang bermerek sehingga memunculkan perasaan percaya diri kepada pemakainya. Selain merek, pakaian tersebut *limited edition* sehingga pemakai tidak perlu khawatir akan sama dengan orang lain. Dalam wawancara juga, Akmal

---

<sup>124</sup> Eka Vuspa Sari Dhimas Abdillah Syarafa, Lisa Adhrianti, 'Fashion Sebagai Komunikasi Identitas Sosial Mahasiswa FISIP Universitas Bengkulu', *Jurnal Kaganga*, 4.2 (2020), p.2.

<sup>125</sup> Suarningsih, dkk 'Thrift Shopping Sebagai Alternatif Konsumsi Fashion Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana.', *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 01.02 (2022).

<sup>126</sup> Wawancara Akmal dan Teman-teman selaku konsumen pakaian bekas.

mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai larangan impor pakaian bekas di Indonesia.<sup>127</sup>

Berdasarkan keterangan Intan yang diwawancarai oleh peneliti. Intan mengaku mulai mengenal pakaian impor bekas saat berada di bangku perkuliahan. Awalnya, ia hanya menyukainya sesaat karena terbatasnya uang selama masa kuliah, sehingga memilih untuk membeli pakaian bekas impor karena harganya yang lebih terjangkau.<sup>128</sup>

Harga pakaian bekas ini jelas lebih terjangkau dibandingkan dengan pakaian baru yang diproduksi secara langsung. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Roki dalam wawancaranya. Berikut adalah kutipan dari percakapannya:

“Harga per bal pakaian bekas sangat murah dan terjangkau, mulai dari Rp. 3juta/bal sudah bisa mendapatkan banyak pakaian bekas, namun terkadang hanya sekitar 40% dari pakaian tersebut yang kualitasnya baik, sementara selebihnya memiliki kualitas yang rendah. Pedagang kemudian melanjutkan proses menjual pakaian-pakaian bekas ke masyarakat dengan eceran dan dengan harga yang bervariasi. Harga pakaian yang diecer berkisar dari Rp 20.000-Rp 30.000.”<sup>129</sup>

Menurut Pak Rizki, konsumennya berbagai kalangan dari remaja hingga dewasa. Berbagai macam merek pakaian bekas impor yang dijual di Sollo Suka seperti *Guess*, *Levi's Strauss & Co*, *Diesel*, *Stanley Adam's*, *Roku* dan lain-lain. Contoh untuk satu

---

<sup>127</sup> Wawancara Akmal dan Teman-teman selaku konsumen pakaian bekas.

<sup>128</sup> Wawancara Intan selaku konsumen.

<sup>129</sup> Wawancara Roki Pratama selaku penjual pakaian bekas impor.

celana jeans dengan merek asli *Levi's Strauss & Co original*, harganya berkisar sekitar Rp. 550.000, sementara untuk yang bekas impor, dijual dengan harga sekitar Rp. 100.000. Kualitas pakaian yang dijual bervariasi, dengan presentase kelayakan pakai mencapai 40% hingga 80%.<sup>130</sup>

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Pak Rian, toko tersebut menjual pakaian bekas impor dengan berbagai variasi harga, mulai dari kaos pendek dan panjang untuk wanita yang dijual dengan harga Rp. 30.000 hingga Rp. 75.000. Pembeli yang datang juga berasal dari berbagai kalangan, dari anak muda hingga ibu rumah tangga. Toko ini menyediakan berbagai merek pakaian, jeans, hingga jaket kulit seperti *Uniqlo, Disney, H&M, Mango, Nike, Puma, Reebok, Pull&Bear*, dan masih banyak lagi.<sup>131</sup>

Para narasumber memiliki pola pikir dan cara pandang tersendiri untuk memahami *fashion thrif*. Dari keseluruhan informan, beberapa diantaranya memandang *fashion thrift* dari segi ekonomis dan kualitas pakaiannya.

#### 4. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penggunaan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Sisi Undang-Undang.

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah hal yang tak terpisahkan dari masalah penegakan hukum dalam perlindungan konsumen. Konsumen membutuhkan jaminan hukum dan penegakan hukum untuk memastikan kenyamanan dan keberlanjutan dalam perannya sebagai pengguna produk.

---

<sup>130</sup> Wawancara Pak Rizki selaku penjual pakaian Bekas impor.

<sup>131</sup> Wawancara Rian Darmani Saputra selaku penjual pakaian bekas impor.

Kepastian hukum sangat penting bagi konsumen agar mereka dapat melakukan transaksi dengan aman. Pemerintah harus memperhatikan masalah konsumen ini dengan serius. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat harus menjamin kepastian hukum sebagai hak konsumen.<sup>132</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa: Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Selain itu, penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dan pelaku usaha terpenuhi. Peraturan ini juga menekankan

---

<sup>132</sup> I Gusti Agung Chika Nur Narulita, Eduardus Bayo Sili, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian Second Thrift Brand Paradise Supply', *Jurnal Commerce Law*, 02.01 (2022),p 172.

pentingnya pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan kepentingan.

Berdasarkan sudut pandang penulis, pemerintah berupaya menciptakan kondisi di mana konsumen dan pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan asas keadilan dan asas keseimbangan. Sehingga tercipta perdagangan yang sehat dan saling menguntungkan.

Pembinaan tidak hanya diberikan kepada konsumen tetapi juga pelaku usaha. Perlindungan hukum di berikan kepada konsumen dimulai sejak konsumen memilih barang dan/atau jasa yang akan dipergunakan. Tanggung jawab pelaku usaha di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha dalam bentuk ganti kerugian.<sup>133</sup>

## B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas di Kota Semarang

### 1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Perdagangan Pakaian Bekas di Kota Semarang

Setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas apa yang diproduksi atau diperdagangkan kepada konsumen. Jika terjadi perselisihan mengenai produk yang dihasilkan, berarti produk tersebut cacat. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian dalam proses produksi, ketidakpatuhan terhadap jaminan/perjanjian, atau kesalahan pelaku usaha. Dengan kata lain,

---

<sup>133</sup> Tiara Yasmin, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Di Indonesia" (Universitas Jember, 2017).p,61

pelaku usaha ingkar janji atau melanggar hukum.<sup>134</sup> Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, maka perlu dilakukan analisa secara cermat siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya.<sup>135</sup>

Adapun pada penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Dimana dalam pasal tersebut berisikan:

- a. Pelaku usaha wajib mengganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen.

Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) pasal 19 ini yakni ketika konsumen dalam penggunaannya mendapatkan kerusakan barang, pencemaran ataupun kerugian lainnya akibat yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Maka, pelaku usaha haruslah bertanggung jawab.

Pengembalian uang ataupun barang, berdasarkan hasil wawancara mengenai ganti rugi. Hanya Pak Rizki yang mengungkapkan bahwa dia mau memberikan tanggung jawabnya berupa penggantian barang yang nilainya sama terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi pakaian bekas yang baru dibeli beberapa saat

---

<sup>134</sup> Rani Apriani Abdul Atsar, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019). Hukum Perlindungan Konsumen. p,59-63

<sup>135</sup> Hidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grassindo, 2004),p,59

oleh konsumen tersebut alasannya yaitu karena barang yang dikembalikan masih bisa dijual kembali.<sup>136</sup>

- b. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa setara, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut pendapat Ibu Kristal, jika barang yang dibeli oleh konsumen setelah diperiksa ternyata memiliki cacat atau sobek. Ia bersedia untuk menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Namun, jika konsumen mengalami kerugian fisik seperti gatal-gatal karena bakteri yang terdapat dalam pakaian tersebut, penjual menolak bertanggung jawab atas biaya kesehatan konsumen.

Menurutnya, konsumen yang mengalami penyakit tersebut disebabkan oleh kondisi kulit mereka sendiri yang mungkin sensitif atau memiliki alergi. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai kesalahan konsumen yang membeli pakaian bekas dengan kondisi kulit yang tidak normal.<sup>137</sup>

Pak Rian juga menambahkan, bahwa ia tidak akan mengganti rugi jika pembeli mengalami kerugian atau penyakit akibat penggunaan pakaian bekas yang dibelinya. Alasannya adalah karena konsumen sudah memiliki kebebasan untuk memilih sebelum melakukan pembelian.<sup>138</sup>

- c. Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;

---

<sup>136</sup> Wawancara Pak Rizki selaku penjual pakaian Bekas impor.

<sup>137</sup> Wawancara Ibu Kristal selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>138</sup> Wawancara Rian Darmani Saputra selaku penjual pakaian bekas impor.

Pak Rian sebagai pedagang menyatakan bahwa penggantian barang sebagai bentuk ganti rugi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara penjual dan pembeli. Namun, jika tidak ada kesepakatan, pedagang cenderung enggan bertanggung jawab karena khawatir barang yang sudah dibeli oleh konsumen telah digunakan sebelumnya, sehingga hal ini akan merugikan pedagang.<sup>139</sup>

Ini secara nyata bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan bahwa pemberian ganti rugi harus dilakukan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak tanggal transaksi.

- d. Pemberian ganti rugi dalam ayat (1) dan (2) tidak menghalangi tuntutan pidana jika terbukti ada kesalahan.

Pada ayat (4) ini, Meskipun seseorang telah menerima ganti rugi untuk kerugian yang dialaminya (seperti yang diatur dalam ayat (1) dan (2), tidak berarti bahwa proses hukum pidana terhadap pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut akan dihentikan. Jika ada bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa tindakan yang menyebabkan kerugian tersebut dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian, maka pelaku tetap dapat dihadapkan pada tuntutan pidana. Artinya, penerimaan ganti rugi tidak menghapus tanggung jawab pidana yang mungkin ada berdasarkan bukti lebih lanjut yang ditemukan.

---

<sup>139</sup> Wawancara Rian Darmani Saputra selaku penjual pakaian bekas impor.

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pedagang berasumsi bahwa pedagang pakaian merupakan orang yang pertama kali melakukan penyortiran pakaian untuk dijual. Jika terdapat virus berbahaya, maka pedagang yang akan pertama sekali terkena virus tersebut.<sup>140</sup>

Selaras dengan pernyataan Pak Roki yang mengungkapkan tidak mau memberikan ganti rugi apabila ada konsumen mengalami kerugian terserang penyakit akibat pakaian bekas impor. Alasannya karena sebelum membeli, konsumen sudah dibebaskan memilih pakaian yang diinginkan dan sebagian konsumen juga sudah mengetahui informasi tentang pakaian bekas impor yang di jual di Kota Semarang ini.<sup>141</sup>

Pedagang berasumsi bahwa pedagang pakaian merupakan orang yang pertama kali melakukan penyortiran pakaian untuk dijual. Jika terdapat virus berbahaya, maka pedagang yang akan pertama sekali terkena virus tersebut.<sup>142</sup>

Selaras dengan pernyataan Pak Roki yang mengungkapkan tidak mau memberikan ganti rugi apabila ada konsumen mengalami kerugian terserang penyakit akibat pakaian bekas impor. Alasannya karena sebelum membeli, konsumen sudah dibebaskan memilih pakaian yang

---

<sup>140</sup> Wawancara Rian Darmani Saputra selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>141</sup> Wawancara Roki Pratama selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>142</sup> Wawancara Rian Darmani Saputra selaku penjual pakaian bekas impor.

diinginkan dan sebagian konsumen juga sudah mengetahui informasi tentang pakaian bekas impor yang di jual di Kota Semarang ini.<sup>143</sup> Menurut penulis, asumsi para pelaku usaha ini tidak dapat dijadikan landasan hak konsumen atas hak kenyamanan dan keamanan.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa pelaku usaha pakaian bekas ini memiliki kecenderungan untuk tidak bertanggung jawab atas ganti rugi yang seharusnya menjadi hak konsumen (Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Selain bentuk pertanggungjawaban berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan. Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor juga seharusnya dapat dibebankan tanggung jawab dari berbagai aspek hukum yaitu hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi.

Tidak hanya tanggung jawab, pelaku usaha juga memiliki peran penting dan sangat diperhatikan dalam menjalankan usahanya. Berikut kewajiban yang harus dijalani oleh pelaku usaha, yakni:<sup>144</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>143</sup> Wawancara Roki Pratama selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>144</sup> “Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (n.d.).

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Roki, diungkapkan bahwa Pak Roki menjalankan proses pensortiran terhadap pakaian yang berkualitas baik. Tujuannya adalah untuk dijadikan prioritas dalam pencucian ulang. Sementara itu, pakaian lainnya hanya diberi pewangi karena dinilai sudah cukup bersih dan tidak memerlukan pencucian ulang.<sup>145</sup>

Tentunya tindakan ini tidak sejalan dengan kewajiban seorang pelaku usaha terhadap konsumen. Kewajiban salah satunya adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Artinya pelaku usaha telah melanggar kewajibannya dengan menjual pakaian bekas impor yang belum terjamin akan kualitasnya baik dari segi

---

<sup>145</sup> Wawancara Roki Pratama selaku penjual pakaian bekas impor.

kebersihannya maupun dari segi mutu barangnya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh penulis di beberapa para pelaku usaha. Keadaan praktik perdagangan pakaian bekas impor ini bahwa konsumen yang datang untuk bertransaksi pakaian bekas impor, memilih sendiri pakaian bekas yang dijajakan tanpa didampingi oleh pelaku usaha tersebut. Sehingga, apabila terdapat noda atau cacat pada pakaian berpotensi tidak diketahui oleh konsumen.

Pelaku usaha sering kali tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap kondisi barang yang telah dipilih oleh konsumen dan langsung memberikan total harga barang tersebut. Praktik ini tidak hanya melanggar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga bertentangan dengan doktrin *The Privity of Contract*. Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen, namun perlindungan tersebut hanya dapat efektif jika sudah ada perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak.

Menurut Pasal 7 ayat (2), pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharannya. Tidak memeriksa ulang barang yang telah dipilih konsumen berarti mengabaikan kewajiban ini, karena konsumen mungkin tidak menerima informasi yang akurat mengenai kondisi aktual barang.

Melihat realitas praktek jual beli pakaian bekas yang terjadi saat ini, tampak jelas bahwa praktek tersebut sering kali gagal menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Salah satu masalah utama adalah tidak tersedianya

fasilitas ruang ganti untuk mencoba pakaian sebelum dibeli. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi konsumen karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa pakaian yang mereka beli benar-benar sesuai, baik dari segi ukuran maupun kecocokan.

Selain itu, banyak pakaian bekas yang dijual dalam kondisi belum dicuci. Konsumen merasa enggan untuk mencoba pakaian-pakaian ini sebelum dicuci karena khawatir akan risiko kesehatan yang ditimbulkan, seperti penyakit kulit. Keadaan ini tidak hanya membuat konsumen merasa tidak nyaman tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan mereka. Pakaian yang tidak dicuci bisa menjadi sarang bakteri atau kuman yang dapat menimbulkan berbagai masalah kulit.

Praktek jual beli seperti ini jelas melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan tidak menyediakan ruang ganti yang memadai dan menjual pakaian dalam kondisi yang tidak bersih, pelaku usaha gagal memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak konsumen.

Menurut penulis, tindakan yang dilakukan pelaku usaha sepenuhnya belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tidak hanya sering menghindari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi, tetapi juga telah melanggar beberapa pasal yang mengatur hak-hak konsumen. Pelanggaran tersebut mencakup ketentuan dalam Pasal

4 ayat (1), (3), (4), (6), dan (8), yang menjelaskan berbagai hak konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, hak untuk didengar pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil.


Selain itu, pelaku usaha juga melanggar kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), (4), dan (6). Kewajiban-kewajiban ini mencakup keharusan untuk memberikan informasi yang jujur, menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan standar yang berlaku, dan memberikan kompensasi jika terjadi kerugian pada konsumen. Pelanggaran lebih lanjut terjadi terhadap Pasal 8 ayat (2), yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

## 2. Proses Aduan Konsumen terkait Pakaian Bekas yang Sudah di Beli

Aduan atau kerugian yang dialami konsumen dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi sesuai Pasal 23 UUPK. Bab X UUPK, Pasal 45, menyatakan bahwa "Konsumen yang dirugikan berhak menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui pengadilan umum." Dalam hal ini, konsumen pakaian bekas yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan umum (litigasi) atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menangani sengketa non-litigasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur mengenai kebebasan pihak untuk memilih beberapa lingkungan pengadilan. Hal itu sesuai dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara bisa dilakukan melalui cara damai tanpa melibatkan BPSK

ataupun Pengadilan, menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, dan penyelesaian sengketa melalui BPSK. Proses pengaduan konsumen mengenai kerugian yang dialami setelah membeli pakaian bekas dapat dijelaskan sebagai berikut:



Skema Proses Pengaduan Konsumen Melalui BPSK

Sumber: Olahan data

**Keterangan:**

1. Tahapan pertama adalah mengajukan gugatan, yang bisa dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Konsumen yang tidak dapat mengajukan gugatan sendiri diperbolehkan untuk mengirim kuasanya.
2. Tahapan kedua, pemilihan metode penyelesaian

sengketa konsumen. Putusan sengketa konsumen dan pelaku usaha. Putusan yang ditetapkan oleh majelis BPSK terdiri dari dua jenis berikut ini:

- a. Putusan BPSK dengan metode penyelesaian konsiliasi dan mediasi. Putusan ini berisi perjanjian damai tanpa disertai sanksi dan ditandatangani pihak yang bersengketa.
- b. Putusan BPSK untuk metode arbitrase. Putusan ini memuat putusan perkara perdata. Setiap putusannya memuat duduk perkara disertai pertimbangan hukum.

Meskipun setiap jenis putusan dapat menghasilkan hasil yang berbeda. BPSK harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka langkah berikutnya adalah mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan suara ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Keputusan yang diambil harus memberikan efek jera bagi pelaku usaha agar bersedia menerima tanggung jawab atas kerugian konsumen, termasuk kesediaan membayar ganti rugi akibat tercemarnya barang yang diperdagangkan.<sup>146</sup>

Tidak semua masyarakat mengetahui proses pengaduan yang tersedia bagi konsumen. Sehingga, konsumen sering kali tidak dapat memanfaatkan mekanisme pengaduan yang ada untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi. Hal ini

---

<sup>146</sup> Dr. Maryanto S.H., 'Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK' (Semarang: Unisula Press, 2019), p. 36.

selaras dengan pernyataan intan, selaku konsumen pakaian bekas impor. Bahwa para konsumen tidak mengetahui adanya perlindungan hukum terkait dengan apa yang ia beli.<sup>147</sup> Secara tidak langsung konsumen kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya secara efektif.

Perlindungan Konsumen tidak hanya berlaku pada barang-barang berkualitas rendah, tetapi juga pada barang yang dapat membahayakan konsumen. Sehingga keputusan konsumen untuk membeli suatu barang dan jasa, atau tidak membeli sama sekali merupakan respons konsumen terhadap barang dan jasa yang tersedia. Menurut hemat penulis, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memastikan bahwa konsumen yang membeli pakaian bekas tetap mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun, Pakaian tersebut mungkin tidak diimpor secara sah.

3. Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Regulasi Perlindungan Konsumen yang Berkaitan dengan Jual Beli Pakaian Bekas.

Kondisi fenomena *thrift shopping* di Indonesia sedikit berbeda dengan yang terjadi diluar negeri, diluar negeri menggunakan barang bekas karena dapat meminimalisir sampah yang akan merusak lingkungan. Namun, di Indonesia bukan masalah tersebut yang menjadi penyebabnya. Melainkan, gaya hidup masyarakat menengah kebawah yang memilih

---

<sup>147</sup> Intan selaku konsumen.

memakai pakaian bekas impor karena latar belakang perekonomian.<sup>148</sup>

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, pakaian bekas impor dilarang. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Di Kota Semarang sendiri, sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang melarang peredaran dari pakaian bekas impor tersebut. Sehingga transaksi jual beli pakaian bekas impor ini mengacu kepada hukum utama yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan fakta bahwa beberapa penjual pakaian bekas impor mengetahui adanya peraturan pemerintah yang melarang impor barang bekas di Indonesia. Para pelaku usaha yang peneliti temui, mayoritas sudah melakukan usahanya bertahun-tahun. Peraturan larangan impor pakaian bekas ini membuat para pelaku usaha sedikit resah karena usaha yang ditekuninya merupakan penghasilan yang dipergunakan untuk sehari-hari.<sup>149</sup>

Perdagangan pakaian bekas impor sudah menjadi salah satu sumber utama mata pencaharian pedagang yang berjualan

---

<sup>148</sup> Muhammad Aufayudha Arafat Effendy. Aswadana, Pandu, Dwi Ayunda Suci Rahayu, 'Pandangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Terhadap Perubahan Gaya Hidup Akibat Fenomena Thrifting.', *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 1 (2022).

<sup>149</sup> Wawancara Rian Darmani Saputra selaku penjual pakaian bekas impor.

di Kota Semarang.<sup>150</sup> Sulitnya mencari lapangan pekerjaan menjadi motivasi tersendiri bagi para pedagang untuk melakukan perdagangan pakaian bekas impor dengan mudah.

Bagi para penggemar pakaian bekas impor, penjualan pakaian semacam ini sangat mudah diakses dan tersedia untuk berbagai kalangan masyarakat. Di wilayah Semarang, banyak pedagang pakaian bekas yang menolak larangan tersebut. Salah satunya Pak Rian, yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah ini tidak masuk akal dan terlalu berlebihan.<sup>151</sup> Para pedagang merasa bahwa aturan ini tidak memperhitungkan realitas pasar dan kebutuhan konsumen, sehingga mereka melihatnya sebagai kebijakan yang dibuat tanpa dasar yang kuat.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Roki, menegaskan bahwa jika memang diperlukan pelegalan dalam usaha baju bekas ini, dirinya bersedia untuk mengajukan pendaftaran usaha pada Pemerintah Kota Semarang agar usaha yang dijalankan tetap bisa berjalan seperti biasanya. Penjual juga mengungkapkan bahwa dengan adanya perdagangan ini, masyarakat dari kalangan menengah kebawah merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan pakaian yang dibeli dengan harga murah dan memiliki kualitas serta merek luar negeri.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Wawancara Ibu Kristal selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>151</sup> Wawancara Rian Darmani Saputra selaku penjual pakaian bekas impor.

<sup>152</sup> Wawancara Rizki selaku penjual pakaian Bekas impor.

#### 4. Upaya Hukum Konsumen Jika Hak-Haknya di Abaikan

Pada praktik perjanjian jual beli pakaian bekas, posisi dari pihak konsumen masih lemah dibandingkan dengan pihak pelaku usaha. Menurut hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya konsumen diantaranya:<sup>153</sup>

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya.
- b. Belum terkondisinya masyarakat konsumen karena sebagai masyarakat belum tahu akan kemana haknya disalurkan jika mendapat kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya.
- c. Belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan menuntut hak-haknya.
- d. Proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan
- e. Posisi konsumen yang lemah.

Disini pentingnya perlindungan hukum. Perlindungan hukum harus diberikan kepada masyarakat sebagai jaminan dari kepastian hukum. Pengawasan terhadap perlindungan konsumen dan penerapan regulasi yang terkait dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.<sup>154</sup> Pengaturan mengenai tanggung jawab

---

<sup>153</sup> Lena Hanifah Muhammad Herman Effendi, Djumadi, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia" 1, no. 1 (2022): 14.

<sup>154</sup> "Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen" (n.d.).

pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setidaknya hal ini sudah memberikan rasa aman bagi para konsumen. Adapun kerugian yang diderita konsumen dapat diklasifikasikan kedalam:<sup>155</sup>

- a. Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli;
- b. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan konsumen;

Klasifikasi kerugian materiil dan immaterial diatas sendiri sangat erat kaitannya dengan pakaian bekas impor. Konsumen bisa mendapat kerugian berupa kondisi pakaian bekas atau bahkan akibat dari konsumsi pakaian bekas tersebut. Akibat dari konsumsi pakaian bekas dapat berdampak pada kesehatan konsumen, seperti terkena penyakit kulit.

Penyelesaian permasalahan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, terdapat beberapa upaya yang dapat diambil oleh konsumen sebagai pihak yang merasakan dampak langsung dari penggunaan barang atau jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan beberapa jalur penyelesaian sengketa yang dapat diikuti yaitu:

1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan
  - a. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri

Bagi pihak yang bersengketa dimungkinkan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa

---

<sup>155</sup> Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).p,37

harus melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya, selama tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan bagi para pihak yang terlibat. Pertama, proses ini dapat dilakukan dengan cepat karena BPSK memiliki tenggat waktu yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu selama 21 hari kerja untuk memberikan putusan. Kedua, prosesnya dianggap mudah karena administratifnya yang sederhana serta proses pengambilan putusan yang tidak rumit. Dan ketiga, biaya yang diperlukan relatif murah dan terjangkau, sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan.<sup>156</sup>

Sebuah proses penyelesaian sengketa alternatif yang efektif setidaknya harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2008).p,99

<sup>157</sup> Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. p,101

- a. Efisien dari segi waktu;
- b. Hemat Biaya;
- c. Dapat diakses oleh para pihak;
- d. Melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;
- e. Menghasilkan putusan yang adil dan jujur;
- f. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa harus terpercaya di masyarakat dan para pihak yang tengah bersengketa;
- g. Putusannya harus final dan mengikat;
- h. Putusannya dapat bahkan mudah dieksekusi;
- i. Putusannya harus sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas di mana penyelesaian sengketa dilaksanakan.

Berdasarkan pada Pasal 52 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa BPSK menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen sebagai berikut:

#### 1) Konsiliasi

Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam konflik berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Konsiliasi ini dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan pendampingan dari majelis BPSK yang berperan sebagai konsiliator yang bertindak secara netral.<sup>158</sup>

#### 2) Mediasi

Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tentang sengketa. Melainkan bertugas untuk

---

<sup>158</sup> Nugroho. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. p,107

memfasilitasi komunikasi dan membantu para pihak mencapai kesepakatan sendiri mengenai ganti rugi atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah kerugian konsumen di masa mendatang.<sup>159</sup>

### 3) Arbitrase

Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, berdasarkan pada perjanjian tertulis. Lembaga arbitrase memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- a) Menjamin kerahasiaan sengketa antara para pihak;
- b) Menghindari penundaan yang disebabkan oleh prosedur dan administrasi;
- c) Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang dipercayainya memiliki pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup untuk memahami masalah yang dipersengketakan dengan jujur dan adil;
- d) Para pihak dapat memilih hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah mereka, serta menentukan proses dan tempat pelaksanaan arbitrase;
- e) Putusan arbitrase bersifat mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dan dapat dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan langsung.

---

<sup>159</sup> Nugroho. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. p,109

Masih banyak kendala dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga BPSK. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan sebagai senjata bagi konsumen untuk mencari keadilan, masih sulit diterapkan karena ketentuan hukumnya belum memenuhi harapan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan hemat biaya.<sup>160</sup>

Menurut penulis, kendala yang dimaksud antara lain adalah tugas yang terlalu kompleks karena lembaga tersebut berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang mencakup pembinaan dan pengawasan. Tidak ada aturan ketat mengenai alokasi anggaran. Kurangnya sumber daya manusia anggota BPSK dan rendahnya kesadaran hukum konsumen dan pelaku usaha.<sup>161</sup>

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih ada pilihan bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri. Hal ini sama saja dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi. Perbedaannya terletak pada tidak adanya upaya hukum banding atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebaliknya, apabila ada pihak yang keberatan langsung dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

## 2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui litigasi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>160</sup> Nugroho. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya.p,209

<sup>161</sup> Hesti Dwi Atuti, 'Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).', *Jurnal Mimbar Justitia*, 1.02 (2015),p.589.

Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan umum mengacu pada prosedur yang berlaku di peradilan umum. Konsumen yang ingin mengajukan gugatan perdata dapat melakukannya di pengadilan negeri di wilayah tempat tinggalnya, bukan di wilayah tempat pelaku usaha berada. Namun, secara umum, konsumen tidak menyukai proses penyelesaian sengketa melalui litigasi. Penyelesaian melalui jalur ini memakan waktu lama, dan pihak-pihak yang terlibat merasa bahwa kasus yang diselesaikan di pengadilan akan semakin menguras biaya jika yang diperkarakan tidak menemukan titik terang.<sup>162</sup>

Menurut hemat penulis, Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada praktiknya didunia bisnis masih banyak yang belum diketahui konsumen. Mengingat bahwa kurangnya akan kesadaran serta pengetahuan konsumen. Sehingga, dalam menuntut haknya secara hukum konsumen masih dalam kesulitan. Kesulitan ini akibat ketidaktahuan regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi mereka.

---

<sup>162</sup> Bintarawati, Fenny, 'JURIDICAL ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION AGAINST FRAUD IN THE MARKETPLACE', *Sharia Law Faculty UIN Walisongo Semarang*, 4.1 (2022), 52.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait permasalahan penelitian, maka peneliti dapat memberi kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli pakaian bekas di Kota Semarang terbilang cukup ramai. Akan tetapi, ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Pertama, terdapat ketidaksesuaian dengan norma-norma yang diatur dalam perundang-undangan. Kedua, skema regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah belum diimplementasikan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada aspek-aspek penting yang perlu diperbaiki untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan meningkatkan perlindungan bagi konsumen.
2. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat penjual pakaian bekas di Kota Semarang, peneliti menyimpulkan Pelaku usaha tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas ganti rugi yang seharusnya diterima konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tindakan mereka belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena selain menghindari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi, mereka juga melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (3), (4), (6), dan (8). Hak-hak ini mencakup kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, hak untuk didengar pendapatnya, dan perlakuan yang adil. Selain itu,

mereka juga melanggar kewajiban dalam Pasal 7 ayat (2), (4), dan (6), yang mencakup kewajiban memberikan informasi yang jujur, menyediakan barang atau jasa sesuai standar, dan memberikan kompensasi jika terjadi kerugian. Pelanggaran lebih lanjut terjadi pada Pasal 8 ayat (2), yang mengaturlarangan bagi pelaku usaha.

## B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun saran yang telah dirangkum oleh peneliti:

1. Ketidaksiesuaian norma dapat menghambat penegakan hukum dan pengawasan. Disarankan agar pembuat peraturan perundang-undangan menetapkan definisi yang jelas untuk menghindari penafsiran yang bervariasi. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang dampak negatif penjualan pakaian bekas terhadap ekonomi negara dan kesehatan. Pengawasan yang lebih ketat dan pemahaman yang lebih baik, diharapkan penegakan hukum dapat lebih efektif dan perlindungan konsumen dapat ditingkatkan.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama untuk memperluas cakupan penelitiannya. Salah satunya dalam hal pengawasan peredaran barang tersebut. Hal ini diharapkan menjadi landasan untuk pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif dan penegekakan hukum yang lebih kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Z. Nasution. *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar dan Harapan, 1995.
- A.Z. Nazution. "Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar." In *Cet-2*, 22. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Abdul Atsar, Rani Apriani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Abdul Halim Barkatilah. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adrian Sutedi. *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dr. Maryanto S.H., M.H. "Proses Penyelesaian Sengka Konsumen Di BPSK," 36. Semarang: Unisula Press, 2019.
- Drs. M. Sadar, MH., Prof. MOH. Taufik Makarao, SH., MH. dan Habloel Mawadi, SH. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012.
- Hamdani dan Pebrina Arimbhi. *Manajemen Perdagangan Impor (Level Dua)*. Jakarta: In Media, 2014.
- Hidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grassindo, 2004.
- Inosentius Syamsul. *Perlindunganm Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004.
- Mardalis Mardalis. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Acara Pengadilan Pajak*. Jakarta: PT. Rasasaja Grafindo Persada, 2013.

- Nopriansyah Waldi. *Hukum Bisnis Di Indonesia: Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Kencana Predana Media, 2019. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6281>.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Poertwadarmointa, WJS. "Kamus Umum Bahasa Indonesia," 377. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rahardjo, Handri. "Hukum Perjanjian Di Indonesia," 45. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Salim, H.S. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Shirdata. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2006.
- Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grassindo, 2006.
- W.J.S, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro.R. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

## **Jurnal**

- Anthony Veronika, U. "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan." *Ilmiah Society* 3, no. 1 (2023): 4.
- Arifah, Risma Nur. "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (June 1, 2015): 89–100. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.
- Aswadana, Pandu, Dwi Ayunda Suci Rahayu, and Muhammad Aufayudha Arafat Effendy. "Pandangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Terhadap Perubahan Gaya Hidup Akibat Fenomena Thrifting." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1 (2022).

- Ayu Widya Wardani dan Suraji. “Problematika Terhadap Bazar Jual Beli Pakaian Bekas Thrifting Di Surakarta.” *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 168. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.80>.
- Baladiah, Riza Sitanala Putra, and Anna Silviana. “Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 1 (February 28, 2023): 900. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2905>.
- Bappeda Kota Semarang. “‘Kondisi Umum Wilayah.’ Bappeda.Semarangkota.Go.Id (n.d.). Basar, M. Al-Yasa, and Nurma Sari. ‘Determinan Minat Berasuransi Syariah Pada Masyarakat Kota Banda Aceh.’” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam IV*, 2022.
- Bintarawati, Fenny. “JURIDICAL ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION AGAINST FRAUD IN THE MARKETPLACE.” *Sharia Law Faculty UIN Walisongo Semarang* 4, no. 1 (2022): 52.
- Buyamin Buyamin. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tindakan Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Pakaian Bekas Impor.” *AL-ILMU* 5, no. 1 (2020): 80.
- Chika Nur Narulita, Eduardus Bayo Sili, I Gusti Agung. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian Second Thrift Brand Paradise Supply.” *Jurnal Commerce Law* 02, no. 01 (2022): 172.
- Dhimas Abdillah Syarafa, Lisa Adhrianti, Eka Vuspa Sari. “Fashion Sebagai Komunikasi Identitas Sosial Mahasiswa FISIP Universitas Bengkulu.” *Jurnal Kaganga* 4, no. 2 (2020): 2.
- Hatta, H. “Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Enrekang Mempertahankan Pasar Sudut.” *Jurnal Dakwah Tabligh* 22, no. 1 (2021).
- Hesti Dwi Atuti. “Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).” *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 02 (2015): 589.
- Humaira, Humaira -, and Evi Fitriani. “PENGUATAN

- MASYARAKAT KONSUMEN ABAD KE-21: STUDI KASUS KONSUMERISME FAST FASHION DI INGGRIS.” *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 11, no. 2 (September 1, 2021): 238. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v11i2.506>.
- M. Khoirur Rofiq. “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah.” *Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2019).
- Muhammad Herman Effendi, Djumadi, Lena Hanifah. “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia” 1, no. 1 (2022): 14.
- Muhammad Herman Effendi, Djumadi, Lena Hanifah. “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia” 1, no. 1 (2022): 14.
- Nurazizah, Firda, and Ricky Firmansyah. “Analisis Perkembangan Barang Import Thrifting Di Nara Thrift Store Cimahi.” *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1, no. 4 (2023): 289.
- Prameswari, K.K. “Pencegahan Penjualan Pakaian Bekas Sebagai Upaya Melindungi Penyebaran Penyakit Menular (Analisis Yuridis Terhadap UU No. 7 Tahun 2014 Dan UU No. 8 Tahun 1999).” *In National Conference on Law Studies (NCOLS 5)* (2023).
- Prayuti, Yuyut and Husen, Dede. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Pemuliaan Hukum* 1, no. 1 (2018): 38. <http://repository.uninus.ac.id/id/eprint/157>.
- Rinandita, Wikansari. “Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Aktivas Impor Pakaian Bekas Ilegal Di Indonesia.” *Jurnal Bingkai Ekonomi* 8, no. 1 (2023): 38–39.
- Suarningsih, Dkk. “Thrift Shopping Sebagai Alternatif Konsumsi Fashion MahasiswiFakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana.” *Jurnal Ilmiah Sosiologi* 01, no. 02 (2022).

### **Skripsi/Tesis**

- Ajitya, L.E. “Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Ke Indonesia.” Universitas Putera Batam, 2022.
- ALIF RAHMAN AVIECIN. “TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) BERMEREK IMPOR DI KOTA MALANG.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Faizatul Adibah. “JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA ( Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 Dan Fiqh Muamalah).” Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2017.
- Fakhtar, F. “Analisa Yuridis Sosiologis Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Jual Beli Tanah Kavling Di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Jawa Timur).” Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Febrianti, D., H Nisyak, and M.Y. Abror. “Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia Periode 2015- 2020.” Universitas Sriwijaya, 2022.
- Firdaus, A.N. “Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember).” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq , 2021.
- N. Lestari Ningsih. “Penataan Toko Modern Dan Pasar Tradisional Dalam Rangka Mewujudkan Keseimbangan Pertumbuhan Pasar Di Kota Semarang Berdasarkan PERDA Kota Semarang NO. 1 TAHUN 2014.” Universitas Semarang, 2018.
- Nurizqi, Triana. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Ke Indonesia.” Universitas Wiraraja, 2023. <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/3114>.
- Permana S.A. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Pasar Cimol Gedebage Bandung

Dihubungkan Dengan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perihal Perdagangan Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.” UIN Sunan Gunung Djati, 2023.

Ramadhan, C. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara.” Universitas Medan Area, 2021.

Yasmin, Tiara. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Di Indonesia.” Universitas Jember, 2017.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015  
tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 mengenai  
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Jawa Tengah

## **Internet**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeian

Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah

<<https://disperindag.jatengprov.go.id/v3/>>

Profil Kota Semarang

<https://Semarangkota.go.id/mainmenu/detail/Profil>

Kota Semarang diakses melalui

<https://Data..SemarangKota.Go.id/Data/List/9?TahunAwal=2022&tahunakhir=2>

## LAMPIRAN

### **Pertanyaan Penelitian**

- A. Daftar wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
1. Bagaimana Dinas Perdagangan Kota Semarang menanggapi adanya pelanggaran penjualan atau pendistribusian pakaian bekas di kota Semarang berdasarkan ketentuan yang berlaku diranah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah?
  2. Apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah jika melihat banyak perdagangan pakaian bekas yang beredar di pasaran tindakan apa yang akan dilakukan untuk menanggulangi dan mencegahnya?
  3. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaku usaha jual beli pakaian bekas untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar dan regulasi yang berlaku?
  4. Apakah ada program atau kampanye yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab mereka terhadap konsumen dalam jual beli pakaian bekas?
  5. Bagaimana penanganan terhadap pelanggaran atau masalah yang melibatkan pelaku usaha jual beli pakaian bekas terkait dengan hak-hak konsumen?
  6. Bagaimana pelaksanaan edukasi atau informasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka dalam jual beli pakaian bekas?

7. Bagaimana penanganan terhadap limbah tekstil atau barang bekas yang tidak layak pakai secara lingkungan dan sosial?
8. Apakah ada kerjasama dengan komunitas lokal atau LSM dalam mempromosikan praktek bisnis yang bertanggung jawab dalam jual beli pakaian bekas?
9. Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengawasi atau mengatur pelaku usaha jual beli pakaian bekas untuk melindungi kepentingan konsumen?
10. Apakah terdapat evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan atau program yang telah diterapkan untuk melindungi konsumen dalam jual beli pakaian bekas?

B. Daftar wawancara dengan pelaku usaha pakaian bekas

1. Sudah berapa lama menjalankan usaha ini?
2. Alasan apa yang memutuskan untuk membuka usaha ini?
3. Berapa modal awal membuka usaha ini?
4. Barang apa saja yang diperjual belikan? Apakah ada brand dari luar negeri?
5. Impor dari negara mana saja pakaian yang dijual di toko ini?
6. Harga jual pakaian mulai dari harga berapa?
7. Berapa keuntungan yang didapat per hari?
8. Usaha seperti ini ada grup/organisasinya?
9. Jika terdapat ketidaksesuaian atau konsumen merasa dirugikan apakah pengembalian barang bisa dilakukan di toko ini?

10. Bagaimana Anda memastikan bahwa produk pakaian bekas yang Anda jual memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan untuk konsumen?

C. Daftar wawancara dengan pembeli pakaian bekas

1. Mulai sejak kapan anda berbelanja thrifting?
2. Apa yang menjadi faktor utama dalam memilih tempat atau pelaku usaha untuk membeli pakaian bekas?
3. Bagaimana pengalaman Anda dengan pelaku usaha atau penjual pakaian bekas terkait dengan kualitas produk dan layanan yang diberikan?
4. Apakah Anda merasa bahwa pelaku usaha pakaian bekas memenuhi tanggung jawab mereka terhadap konsumen, seperti memberikan informasi yang jelas tentang produk dan kebijakan pengembalian?
5. Bagaimana respon anda jika mendapatkan kerugian dari hasil berbelanja pakaian bekas?
6. Apakah anda mengetahui bahwa pakaian bekas impor ini telah dilarang masuk ke negara Indonesia?
7. Apakah anda mengetahui bahaya dari menggunakan pakaian bekas impor?
8. Apa alasan anda lebih memilih membeli pakaian bekas impor dari pada membeli produk dalam negeri yang kualitasnya masih baru?
9. Ketika melakukan pembelian apakah anda mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam

pembelian pakaian bekas, seperti dampak limbah tekstil atau praktik kerja yang adil?

10. Apakah Anda memiliki saran atau harapan tertentu untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam jual beli pakaian bekas?

## Dokumentasi Wawancara

### A. Dokumentasi Wawancara Pelaku Usaha (Wawancara Pelaku Usaha 1)



### (Wawancara Pelaku Usaha 2)



( Wawancara Pelaku Usaha 3)



(Wawancara Pelaku Usaha 4)



## B. Dokumentasi Wawancara Konsumen

(Wawancara konsumen 1)




(Wawancara konsumen 2)



(Wawancara konsumen 3)



## (Wawancara konsumen 4)





## Surat Izin Penelitian Disperindag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1296/Un.10.1/K/PP.00.09/2/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

**Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Finka Navita**  
N I M : 2002056054  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 01 Februari 2002  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam jual Beli Pakaian bekas Di Kota Semarang"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Afif Noor,S.Ag,S.H,M.Hum  
Dosen Pembimbing II : Aang Asari,M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 19 Februari 2024

Dekan,  
Kabag. Tata Usaha,  
  
Abdul Hakim

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(085289683952) Finka Navita

## Surat Hasil Penelitian Disperindag



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Pahlawan Nomor 4 Semarang Kode Pos 50241 Telepon (024) - 8311708  
Faksimile Fax. (024) 8311707 laman <http://www.disperindag.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [disperindag@jatengprov.go.id](mailto:disperindag@jatengprov.go.id)

Semarang, Maret 2024

Nomor : 423.4/1426 Kepada  
Lampiran : - Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Perihal : Pelaksanaan Penelitian UIN Walisongo Semarang  
di-  
Semarang

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B-1296/Un.10.1/K/PP.00.09/2/2023 tanggal 19 Februari 2024 perihal Permohonan Izin Riset, atas nama mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Finka Navita	2002056054	Ilmu Hukum (IH)

telah selesai melaksanakan penelitian/wawancara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 Februari 2024 dengan judul : "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas di Kota Semarang"

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris

u.b  
Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian



Tembusan :

1. Kepala Disperindag Prov. Jateng (sbg laporan);
2. Sekretaris Disperindag Prov. Jateng;
3. Yang bersangkutan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Finka Navita  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 01 Februari 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Perum.GCC Blok F18 No. 33  
Cikarang Kabupaten Bekasi  
Email : Navitafinka@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Nuri Cikarang Utara
2. SDN 12 Karang Asih
3. SMPN 03 Cikarang Utara
4. MAN 01 Bekasi
5. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 10 Juni 2024



Penulis